

SKRIPSI

**ANALISIS FIQH ISLAM TENTANG PENGANTIAN JENIS
HEWAN AQIQA
(Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)**



Oleh

**AINURRAFIQ HAMID
18.2100.053**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2023 M / 1444 H

**ANALISIS FIQH ISLAM TENTANG PENGANTIAN JENIS
HEWAN AQIAH
(Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. majene)**



OLEH

**AINURRAFIQ HAMID
NIM : 18.2100.053**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

2023 M / 1444 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah

Nama Mahasiswa : Ainurrafiq Hamid

NIM : 18.2100.053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 660 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

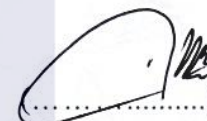
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 197212272005012004

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I

NIP : 198810292019031007



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP: 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis
Hewan Aqiqah

Nama Mahasiswa : Ainurrafiq Hamid

NIM : 18.2100.053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 660 Tahun 2022 Tentang
Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Tanggal Kelulusan : 25 juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Ketua)

Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekretaris)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Analisis Fiqh Islam tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis sangat menyadari bahwa proses dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun, penulis masih bisa menyelesaikan skripsi ini dengan banyak dorongan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik dalam arahan, bimbingan, serta doa. Terutama kepada kedua orang tua saya Bapak H. Abd. Hamid dan Ibu Hj. Salmiah yang penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayang, serta tidak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memberikan doa yang tulus dalam setiap langkah penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada semua keluarga dan adikku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare dan beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam dan beserta jajarannya atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 4 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama kurang lebih 4 tahun.
6. Kepala Desa Banua Sendana yang telah memberikan Izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaanya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman Asrama Kampus, KPM dan PPL yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya dan para senior yaitu: Syaifullah S.E, Muh. Ishar S.Hum, Zulkifli S.H, Agus Tahir S.H, Nasiruddin, atas

kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah SWT. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariyah serta diberikan rahmat dan pahala-nya kepada-nya, aamin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Banua, 6 Juni 2023

Penulis



AINURRAFIQ HAMID
NIM: 18.2100.053

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ainurrafiq Hamid

Nim : 18.2100.053

Tempat/Tanggal Lahir : Sendana, 16 November 1999

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

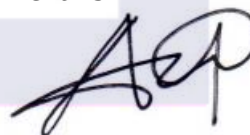
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Islam Tentang penggantian Jenis Hewan

Aqiqah (Studi kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana
Kab. Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banua, 6 juni 2023

Penulis



AINURRAFIQ HAMID

NIM: 18.2100.053

ABSTRAK

Ainurrafiq Hamid. *Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus Di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)*. Dibimbing Oleh Hj. Sunuwati Lc., M.HI dan Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.

Penelitian skripsi ini membahas tentang Analisa Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah Di desa Banua Sendana Kec. Sendana dengan mengkaji 2 permasalahan yakni 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang penggantian hewan aqiqah selain hewan kambing Di Desa Banua Sendana Kec. Sendana?, 2) Bagaimana analisis Fiqh Muqaran dalam kasus penggantian hewan aqiqah.?. Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terkait penggantian akikah selain dari kambing Di desa Banua Sendana dan Untuk memahami hukum mengganti hewan akikah menurut pendapat Fiqh muqaran.

Penelitian ini adalah kualitatif (filed research) dengan pendekatan yuridis formal dan yuridis sosiologis, dengan tehnik pengumpulan Dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Metode penulisan ini menggunakan metode primer dan sekunder.

Hasil Penelitian dapat di kemukakan bahwa : Praktek masyarakat terkait penggantian jenis hewan aqiqah di Desa Banua Sendana Kec. Sendana menyatakan bahwa, ada dua kasus yang di dapatkan terkait penggantian jenis hewan aqiqah, yaitu 1) satu keluarga membeli seekor sapi untuk mengaqiqahi anaknya, lalu masyarakat yang lain belum meng-aqiqahi anaknya mengikut pada acara tersebut sebanyak 7 orang anak. 2) ada juga sebagian masyarakat melakukan aqiqah ini dengan membeli satu ekor sapi untuk mengaqiqahi satu orang anaknya. Penggantian jenis hewan dilakukan karena alasan banyak masyarakat yang tidak memakan daging kambing dan untuk 7 anak yang di aqiqahi seokar sapi, itu dilakukan karena masyarakat menganggap bahwa sapi itu punya 7 nyawa. Dari situlah masyarakat yang belum mengaqiqahi anaknya saat mengetahui ada masyarakat yang ingin membeli hewan (sapi) lalu di ikutkan juga anaknya untuk di aqiqah. Penelitian ini menggunakan teori Aqiqah dan Fiqh muqaran sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa penggantian jenis hewan aqiqah ini boleh dilakukan karena mayoritas ulama mengatakan boleh.

Kata Kunci : Penggantian Jenis Hewan Aqiqah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teoritis	8
A. Teori Aqiqah	8
B. Fiqh Muqaran.....	16
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus penelitian	28

D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Uji keabsahan Data	30
G. Teknik Analisa Data	31
 BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan masyarakat tentang penggantian hewan aqiqah selain hewan kambing Di “Desa Banua Sendana Kec. Sendana	33
B. Analisis Fiqh Muqaran dalam kasus penggantian hewan aqiqah	43
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN - LAMPIRAN	VI
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
GAMBAR 1.1	KERANGKA PIKIR	26
GAMBAR 2	DOKUMENTASI	LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMP.	JUDUL LAMPIRAN
1	PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA
2	SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN DARI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
3	SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA BANUA SENDANA KECAMATAN SENDANA
5	SURAT KETERANGAN WAWANCARA
6	FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN
7	BIOGRAFI PENULIS

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t)
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadiapostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambaccngkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah Arab yang diteransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (Frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebaagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
Saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I.	: Lahir Tahun
W.	: Wafat Tahun
QS.../...4:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	: صفحة
دم	: بدون مكان
صلعم	: صلى الله عليه وسلم
ط	: طبعة
دن	: بدون ناشر

الخ : إلى آخرها/إلى آخره :

ج : جزء :

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan perhiasan hidup yang paling berharga. Kehadirannya selalu dirindukan dalam keluarganya. Kedua orang tua akan merasakan kesengan dan kebahagiaan hidup apabila sudah mendapatkan anak yang mereka nantikan. Mereka berharap kelak anak tersebut dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan mereka. Setelah anak di lahirkan ke dunia, sebagai seorang muslim ada beberapa sunnah Rasulullah Saw yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak tersebut. Sunnah itu adalah mengazankan di telinga kanan serta mengiqamahkan di telinga kiri.¹ Aqiqah berarti peyembelihan kambing pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak sebagai ungkapan syukur kepada Allah dengan niat dan syarat-syarat khusus.²

Adapun mengenai persyaratan binatang aqiqah sama dengan syarat syarat binatang kurban, begitu bpula mengenai daging aqiqah.³

Aqiqah merupakan ibadah sunnah mu'akkadah bagi mereka yang mampu. Telah diriwayatkan dari samurah, bahwa Nabi shallallahu Alaihi wa Sallam pernah bersabda:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Terjemahnya:

“Dari samurah bin Jundab dia berkata:bahwa Nabi Saw. Bersabda,”semua anak bayi tergadaikandengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih

¹ Raudatul Jannah Abd Hamid H Abd and W Muis, “NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM ACARA AQIQAH DI DESA TELUK SIALANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): ,h. 52-65.

² Muhammad Khoir Al-Kasyairi, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 2 (2015): h. 152-162.

³ Nurhikmah Nurhikmah, “Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).h. 50

hewan (kambing), diberi nama dan di cukur rambutnya.”(HR. Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadist shahih menurut Tirmidzi).⁴

Adapun hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Terjemahnya:

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwa nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berakikah untuk hasan dan Husain masing-masing satu ekor kambing kibas. (HR. Abu Dawud). Hadist shahih menurut Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Jarud, dan Abdul Haq. Namun Abu Hakim lebih menilainya hadist Mursal).⁵

Hubungan antara seorang anak dengan ibu bapaknya di hadapan Allah SWT dihari kiamat dibuktikan dengan telah dilaksanakannya penyembelihan hewan aqiqah terhadap anak.

Hukum aqiqah adalah sunnah bagi orang yang menanggung nafkah si anak. Untuk anak laki-laki hendaklah disembelih dua ekor kambing. Sedangkan untuk anak perempuan satu ekor kambing saja dan hendaklah disembelih pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Tetapi kalau tidak dapat boleh juga beberapa hari setelah hari itu, asal anak belum dewasa.⁶

Adapun yang dimaksud “tanguhan” adalah sebagaimana tanguhan yang harus ditebus dengan membayar utang. Begitu juga si anak harus ditebus dengan menyembelihkannya aqiqah. Mengenai maksud hadis yang menyatakan “menjadi tanguhan” sebagian ulama berpendapat bahwa aqiqah itu harus dilaksanakan.

Sebagaimana tanguhan terhadap orang yang berhutang dan yang berpiutang. Yang lain berpendapat bahwa anak itu, jika ia meninggal dunia

⁴ Arifin Abdullah and Siti Nursyafiqah Binti Ismail, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).h 75-91

⁵ Muhammad Yusram and Azwar Iskandar, “Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya,” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

⁶ Erizal Erizal, “Jenis Hewan Untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq Dan Muqayyad Hadits Dalam Ushl Fiqh,” *IJTIHAD* 34, no. 1 (2018): 81–90.

sewaktu kecilnya tidak akan diberi syafaat kepada ibu bapaknya apabila kedua ibu bapaknya tidak melakukan aqiqahnya.

Pendapat pihak kedua bahwa aqiqah itu juga mengatur tentang jumlah hewan yang di akikah adalah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شاة

Terjemahnya :

“Dari Amru bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah SAW pernah bersabda: “Barang siapa diantara kalian yang ingin menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” (HR. Hasan dan Abu Dawud).”

Sebagaimana sabda Nabi tersebut bahwa aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor domba dan untuk anak perempuan satu ekor domba. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli ilmu diantaranya Ibnu Abbas dan Aisyah, ia juga meliputi Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Di dalam hadis di atas telah dinyatakan jelas bahwa aqiqah untuk seorang anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan satu ekor kambing dan didalam pelaksanaannya tidak boleh berserikat dalam aqiqah. Satu kepala berlaku untuk satu bayi berdasarkan sabda Nabi SAW “*anak itu terlahir dari aqiqahnya, maka airkanlah darah sebagai tebusannya*”. Dari sini para ulama menetapkan bahwa tiap anak harus diaqiqahi sendiri-sendiri dan tidak boleh di lakukan secara gabungan, sebagaimana dalam qurban.⁷

Hikmah dari pensyariatan aqiqah merupakan suatu ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai tebusan untuk menebus diri

⁷ Cholidi Zainuddin and Zuraidah Azkia, “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam,” *Mazahib* 16, no. 2 (2017): h. 153–80.

anak dari segala mara bahaya dan bila bencana sekaligus sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT atas nikmat rezeki dan anak yang dikaruniakannya.⁸

Di desa banua kecamatan Sendana terdapat fenomena yaitu mengganti hewan aqiqah kambing diganti dengan sapi, dalam pelaksanaannya satu keluarga membeli seekor sapi untuk di jadikan aqiqah anaknya, lalu masyarakat secara bersama-sama mengikutkan anaknya untuk di aqiqah juga sebanyak 7 anak dan ada juga sebagian masyarakat melakukan aqiqah ini dengan memnbeli satu ekor sapi untuk di aqiqahkan satu orang anaknya.

Dalam kasus ini juga menjadi keresahan dari masyarakat Di desa banua sendana kecamatan sendana karena adanya perbedaan pelaksanaan aqiqah tersebut.

Berdasar pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisi Fiqih Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Di Desa Banua Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene)”.

⁸ Uqbah Amer and Ahmad Shahir Masdan, “Kajian Pengurusan Korban Di Aqiqah Nasional Enterprise,” *Jurnal Pengajian Islam* 13, no. 1 (2020): h. 26–33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan Tata Cara Penggantian Jenis hewan aqiqah selain kambing di Desa Banua sendana?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang penggantian hewan aqiqah selain hewan kambing Di “Desa Banua Sendana Kec. Sendana”?
3. Bagaimana analisis Fiqh Muqaran dalam kasus penggantian hewan aqiqah.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terkait penggantian akikah selain dari kambing Di desa Banua Sendana.
2. Untuk memahami hukum mengganti hewan akikah menurut pendapat Fiqh muqaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menguraikan kegunaan atau pentingnya baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini merupakan suatu masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya serta pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan Hukum penggantian jenis hewan aqiqah.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensidan kajian bagi peneliti terhadap analisis fiqh islam tentang penggantian jenis hewan aqiqah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi baru kepada semua kalangan tentang hukum penggantian jenis hewan aqiqah sehingga bermanfaat bagi semua kalangan baik pembaca agar lebih termotivasi.
- b. Untuk peneliti, sebagai tambahan ilmu mengenai penulisan karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu atau sering disebut dengan tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian, bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan dan melakukan penelitian mengenai apa saja yang belum diteliti. Oleh karena itu, sebelum merencanakan penelitian ini maka penulis mengkaji beberapa referensi penelitian yang relevan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memiliki acuan dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan Aqiqah setelah Tujuh Hari (studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).⁹ Penelitian ini diteliti oleh Kholimatus Sardiyah mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018.

Penelitian diatas, membahas bolehkah melaksanakan aqiqah setelah setelah hari utama aqiqah yakni hari ketujuh setelah kelahiran. Dari permasalahan yang di bahas Terdapat persamaan yang mendasar yaitu membahas tentang Aqiqah. Namun, terdapat perbedaan yaitu peneliterfokus membahas mengenai hukum penggantian hewan aqiqah sedangkan penelitian di atas membahas pelaksanaan aqiqah setelah hari ketujuh. Penelitian diatas menggunakan studi komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU sedangkan peneliti menggunakan perspektif Hukum Islam secara umum.

⁹ Kholimatus Sardiyah, "Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari.(Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa" Il Nu)," *Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.*

Penelitian ini di tulis oleh Galuh Adi Sucipto, Fakultas Syariah dan Hukum program studi perbandingan Mazhab, UIN Raden Fatah Palembang, yang berjudul Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi.¹⁰ Penelitian di atas dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dalam meneliti tentang Aqiqah, namun penelitian ini terfokus pada Aqiqah dan Hukum-hukum yang berkenaan dengan bayi yang baru lahir, sedangkan peneliti lebih fokus pada permasalahan dalam pelaksanaan aqiqah, yaitu Hukum penggantian jenis hewan aqiqah.

Persepsi Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Aqiqah. Penelitian ini ditulis oleh Helmi Syarahwsyak mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini, membahas permasalahan dalam pelaksanaan aqiqah di desa Pedu, permasalahan yang di bahas mengenai tidak tahunya masyarakat tentang istilah aqiqah, mereka hanya mengetahui adanya penyembelihan hewan setelah adanya kelahiran.¹¹ Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yang selanjutnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa yang di sembelih untuk aqiqah adalah kambing selama ini masyarakat hanya menyembelih ayam saja.

Berdasarkan Uraian diatas, penelitian ini memiliki kesamaan mendasar mengenai permasalahan dalam pelaksanaan aqiqah, namun, ada perbedadaan dari penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan aqiqah, di mana masyarakat tidak mengetahui bahwa yang di sembelih untuk aqiqah adalah kambing dan selama ini masyarakat hanya menyembelih ayam saja. Sedangkan peneliti yang ingin di ditelisi yaitu Hukum pengantian jenis Hewan Aqiqah.

¹⁰ Galuh Galuh Abdi Sucipto, "Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi" (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 26.

¹¹ Helmi Helmi, "PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Skripsi)" (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 60.

B. Tinjauan Teoritis

Kajian teori adalah landasan yang dijadikan pegangan dalam penulisan laporan penelitian oleh peneliti. Teori yang ada didasarkan pada rujukan dan disusun sebagai tahapan-tahapan dalam menganalisis permasalahan. Secara garis besar tinjauan teori meliputi elemen-elemen dalam sistem serta kajian studi terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan penentuan analisis.

A. Teori Aqiqah

1. Pengertian Aqiqah

Secara bahasa aqiqah (*العقيقة*) berasal dari kata *aqqa-ya'iqqu/ya'iqqu* yang mempunyai arti potong. kata potong bisa diartikan dengan dalam dua konteks yaitu memotong rambut bayi (mencukur) yang akan di aqiqah dan yang kedua adalah memotong.¹²

Sedangkan menurut istilah aqiqah adalah menyembelih kambing untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, dengan niat ibadah dan ada syarat – syarat yang khusus.¹³

Sebagai seorang muslim sering sekali mendengar istilah aqiqah. Namun istilah aqiqah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran makna dari makna aslinya.

Mungkin karena terlalu sering diidentikkan dengan sesuatu yang lain, seperti sering acara aqiqah digelar dengan beragam acara ritual atau adat dengan berbagai mata acaranya, seperti pengajian, ceramah, pembacaan dzikir, tahlil, maulid barzanji, bahkan terkadang mengundang artis dan keramaian.

Kembali kepada istilah aslinya, yang disebut dengan aqiqah tidak sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna, prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat aqiqah itu sendiri yang telah diajarkan oleh *Rasulullah sahlallahualaihi wasallam*.

¹² Ibnu Basyar, *Tuntunan Aqiqah* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

¹³ Fauzi Caniago and Politeknik Piksi Ganesha, “Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat,” *Jurnal Textura* 6, no. 1 (2019): h 1820-2339.

Menurut Imam Abu Bakr Al- Bakri Ad- Dimiyati (W.1310 H), dalam kitabnya *Ianatu At- Thalibin* sebagai berikut :

Aqiqah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir.

Adapun secara istilah aqiqah adalah hewan yang di sembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya syari“at aqiqah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan dan menyebarkan nasab.

Dari beberapa definisi aqiqah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aqiqah adalah memecah atau memotong hewan yang di sembelih atas nama bayi yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, yang telah memberikan rezeki berupa keturunan.

2. Dasar Hukum Aqiqah

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari“atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah *sunah muakkadah* dan ada juga yang berpendapat aqiqah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu.¹⁴

Berdasarkan perintah Nabi saw, dalam hadits di atas dan karena Nabi menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak- anak mereka.

Adapun hukum aqiqah menurut ulam fikih dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Wajib

¹⁴ Rosmita Rosmita et al., “Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah Perspektif Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022): 269–82.

Kelompok ulama yang berpendapat wajib adalah dari kalangan *dzohiriyah*. Mereka memahami secara tekstual hadis nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dari Riwayat Samurah:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى

Terjemahnya:

“Dari Samurah bin Jundab dia berkata : Rasulullah bersabda : “Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing), diberi nama dan dicukur rambutnya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).¹⁵

b. Sunnah Muakkad

Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama syafi’iyah bahwa hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah.

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Terjemahnya:

“Bahwa Aisyah mengabarkan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan mereka (beraqiqah), untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang setara, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.” (HR. At-Tirmidzi).¹⁶

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw melakukan aqiqah untuk hasan dan Husain, masing-masing satu kambing.” (HR. Abu Daud).¹⁷

c. Tathawwuh’

Siapa yang ingin mengerjakannya maka silah kan saja dan siapa saja yang mau meninggalkannya maka silahkan meninggalkannya, ini dikatakan

¹⁵ Abdul Muiz, “Hadis Tentang Pendidikan Anak Balita,” *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2019): h 39-46.

¹⁶ Asmita Asmita, “*Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafii Kabupaten Pangkep*” (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h 63.

¹⁷ Galuh Abdi Sucipto, “Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi.”

oleh *al- Athahawi dan Ibnu „abidin*, namun secara umum pendapat ini mirip dengan pendapat jumhur ulama.

d. Mubah

Sedangkan kalangan Hanafiyah menganggap hukum aqiqah adalah mubah. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Kasani dari Muhammad Asy-Syaibani.

Mubah yang berarti boleh dilakukan boleh tidak. Tidak sampai pada derajat sunah. Pendapat ini didasari oleh perkataan Ummu Al-Muminin Aisyah *radiyallahu'anha* bahwa semua jenis sembelihan seperti aqiqah, rajabiyah dan atirah yang pernah ada sebelumnya telah *dimansukhkan* atau di hapuskan dengan hadirnya *syari'at udhiyah* (kurban pada hari id Al-Adha). Beliau mengatakan: Syariat udhiyah (kurban pada hari idul adha) menghapuskan semua jenis syariat sembelihan yang pernah ada sebelumnya.

e. Mansukhah

Mengadakan aqiqah adalah makruh, karena hukumnya sudah dihapus. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad al- Hasan sahabatnya Abu Hanifah, bahwasanya ia berkata : aqiqah sudah ada sejak zaman jahiliyah, dan diawal masa keislaman juga masih dilaksanakan, namun pelaksanaan aqiqah dihapuskan dan diganti dengan ritual kurban.¹⁸

3. Syarat Aqiqah

Syarat aqiqah anak laki- laki berbeda dengan anak perempuan. Untuk anak laki-laki *afdhal* (lebih utama)nya aqiqah dengan dua ekor kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Namun apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing untuk aqiqah anak laki-lakinya, maka boleh baginya untuk menyembelih satu ekor saja.

¹⁸ Sulaiha Sulaiman, "Pesan Dakwah Kultural Dalam Pelaksanaan Akikah Di Leppang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)" (Pinrang: IAIN Parepare, 2020).

Berdasarkan dengan hadits Nabi saw, mengaqiqahkan cucunya, Al- Hasan dengan seekor kambing.¹⁹

Imam Asy-Syaukani *Rahimallahu* mengatakan, sesungguhnya perbuatan yang dikerjakan Nabi saw, dengan hanya menyembelih satu ekor kambing adalah dalil bahwa dua ekor kambing itu hanya *afdhal* saja bukan suatu keharusan.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat aqiqah bagi anak laki-laki yaitu dua ekor kambing sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing tapi jika orang tua tidak mampu maka cukup satu ekor kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.

Menurut kesepakatan para ulama fiqih khususnya madzhab Syafi'i bahwa syarat aqiqah ada tiga macam yaitu:

- 1) Usia hewan sudah sesuai. Jika hewan aqiqah tersebut adalah domba, maka umurnya adalah satu tahun masuk dua tahun. Jika hewan tersebut adalah kambing jawa atau sapi, maka umurnya adalah dua tahun masuk tiga tahun. Jika itu unta, maka umurnya lima tahun masuk enam tahun.
- 2) Tidak cela. Maksudnya, mata hewan tersebut normal, kakinya normal, sehat, gemuk.
- 3) Telinga hewan tidak terpotong, demikian juga dengan ekornya. Tetapi, jika yang terpotong adalah tanduk atau hewan tersebut dikebiri, maka hewan tersebut masih boleh dijadikan hewan aqiqah.
4. Jenis Dan Sifat Hewan Aqiqah

Sebagai masyarakat kita mengenal bahwa hewan yang bisa disembelih untuk aqiqah hanya terbatas pada kambing. Berbeda dengan ibadah qurban yang bisa menyembelih unta atau sapi. Pada redaksi yang ditemukan dalam pembahasan aqiqah hanya ditemukan kambing saja yang disembelih untuk aqiqah.

¹⁹ Ferawati Ferawati, "Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Acara Aqiqah Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong" (Palu: IAIN Palu, 2020), 70-73.

Namun telah ditelusuri dalam kitab fikih, yang bisa dijadikan sembelihan aqiqah tidak terbatas pada hewan kambing.²⁰

1) Boleh Selain Kambing

Hewan yang bisa dijadikan sebagai aqiqah tidak terbatas pada kambing saja, namun bisa juga menyembelih unta, sapi untuk dijadikan hewan sembelihan aqiqah menurut Madzhab hanafi, Hambali, dan syafi'iyah. Sebagaimana unta dan sapi juga bisa disembelih untuk ibadah qurban dan *hadyu* dan akan lebih afdhol apabila hewan yang disembelih adalah hewan jantan.. Dan secara fisik, sapi dan unta memiliki fisik yang lebih besar daripada kambing, maka boleh-boleh saja menyembelih hewan tersebut untuk aqiqah. Pandangan ini merupakan pendapatnya ulama madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, madzhab hambali dan sebagian Madzhab maliki.

مَعَ الْغَلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Terjemahnya:

“Pada anak lelaki ada kewajiban aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya.” (HR. Al-Bukhari).²¹

2) Khusus Kambing

Aqiqah hanya boleh dengan hewan kambing, tidak boleh dengan sapi dan unta. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Hazm dan sebagian madzhab Maliki.

Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak sah apabila aqiqah tidak menyembelih kambing. Untuk jenis kambingnya, menurut beliau tidaklah

²⁰ Mohd Anuar Ramli and Mohammad Aizat Jamaludin, “Sumbangan Syekh Muhammad Arshad b. Abdullah Al-Banjari Dalam Fiqh Al-Atimah (Makanan) Di Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin,” *Jurnal Al-Tamaddun Bil* 7, no. 2 (2012): 61–76.

²¹ Opi Irawansah Irawansah, Susanti Susanti, and Sohimah Sohimah, “Pendidikan Dan Kebutuhan Bagi Bayi Baru Lahir Perspektif Islam Dan Ilmu Kebidanan,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): h. 50-57.

dibatasi, asalkan masih tergolong kambing maka boleh untuk dijadikan sebagai hewan aqiqah.²²

Adapun sifat hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah menurut Ulama fikih ada empat macam, yaitu:²³

- a. Kambing sembelihan boleh jantan atau betina
- b. Untuk umur kambing yang disembelih, bagusnya sudah mencapai usia satu tahun sempurna.
- c. Binatang yang disembelih tidak boleh cacat atau sakit parah.
- d. Jenis hewan harus kambing, tidak boleh diganti dengan hewan yang lain sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw,

5. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Para ulama telah sepakat bahwasanya penyembelihan aqiqah tidak boleh dilakukan sebelum kelahiran anak. Sedangkan waktu afdalnya adalah penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran.

Cara menghitungnya adalah dengan melihat hari lahirnya, yaitu satu hari sebelum hari kelahiran pada pekan berikutnya. Misalnya, jika lahir pada hari sabtu maka waktu penyembelihan aqiqah dilakukan hari jum'at.

Imam Ibnu Hazm mengatakan kambing aqiqah disembelih pada hari ke-7 dari kelahiran, tidak boleh disembelih sebelum hari kelahiran, maka hendaknya aqiqah dilakukan kapan saja saat memiliki kemampuan sebagai kewajiban.

Adapun hikmah bahwa penyembelihan aqiqah pada hari ke-7, karena hari ke-7 merupakan hari penutup untuk hari-hari.²⁴ Jika ada anak yang lahir pada hari kamis, maka anak tersebut akan melewati hari kamis, jum'at, sabtu, ahad, senin, Selasa dan Rabu. Maka si anak akan merasakan telah melewati semua

²² Jasmiati Jasmiati, "PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM MENGGANTI HEWAN AQIQAH DENGAN SELAIN KAMBING," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): h. 10-19.

²³ Ammi Nur Baits, *Panduan Qurban Dari A Sampai Z: Mengupas Tuntas Seputar Fiqh Qurban* (Palembang: yufid publishing, 2015), 50-55.

²⁴ Al-Kasyairi, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah."

hari sehingga kita dapat optimis bahwa anak tersebut akan panjang umurnya dan tetap hidup.

Adapun para ulama tidak satu pendapat mengenai pelaksanaan aqiqah yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran,²⁵ dan mereka membagi hukum melaksanakan aqiqah sebelum hari ke-7 menjadi dua bagian yaitu:

1. Boleh

Ulama Syafi'iyah dan Hanabila membolehkan melakukan aqiqah sebelum hari ketujuh.²⁶

2. Tidak Boleh

Ulama malikiyah, Ibnu Hazm dan As-Shan'ani menganggap bahwa aqiqah yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena praktik tersebut menyelisihi hadits Nabi Saw, yang sudah membatasinya pada hari ketujuh.

3. Boleh Sampai Hari Ke 14 – 21

Menyembelih aqiqah boleh dilaksanakan pada tanggal 7 dan kelipatannya sampai minggu ketiga yaitu tanggal 14 dan 21 dari kelahirannya. Namun tidak bisa dilaksanakan setelah itu. Inilah salah satu pendapat yang ada dalam madzhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Maliki.

4. Boleh Kapanpun

Menurut salah satu riwayat yang shahih dalam Madzhab Hambali, bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan kapanpun saja tanpa ada batas waktu, hanya saja ada syarat yang harus diperhatikan yaitu jumlah kelipatan pekan.

Namun oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan riwayat lain dari madzhab Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan

²⁵ Muhammad Fitrianur, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan Tasmiah Di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, no. 1 (2015): h. 23-43.

²⁶ Ardiansyah Ardiansyah, "Hukum Khitan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii (Kajian Fiqh Islam)" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

kapanpun saja aqiqah ada batas waktunya, yaitu hanya dibatasi sampai usianya mencapai umur balig.

Hendaknya seseorang yang akan melaksanakan aqiqah niat dalam hati, membaca basmalah dan do'a, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.²⁷

6. Hikmah Dan Manfaat Aqiqah

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena, memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah Swt, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, mengilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu di luar batas kemampuan akal manusia.

Allah Swt Berfirman :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya :

“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Q.S Annisa {4} :65)”.

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah untuk mengetahui hikmah syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa hikmah, adapun hikmah aqiqah adalah:

- a. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena syari'atnya dibangun di atas hikmah.²⁸

²⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

- b. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
- c. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
- d. Penyemangat untuk menjalankan hukum syarat.
- e. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
- f. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
- g. Menampakkan makna salah satu nama Allah Swt

Adapun manfaat aqiqah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan nasab anaknya.

Imam Waliyallah ad- Dahlawi berkata, ketahuilah, bahwasanya orang-orang arab dahulu mengaqiqahi anak-anak mereka, dahulu itu aqiqah adalah perkara yang harus (dikerjakan) dan sunah muakkadah menurut mereka. Di dalam aqiqah terdapat kebaikan yang sangat banyak, kembali untuk kebaikan dunia, akhirat dan kebaikan anak kita sendiri.

Maka nabi Saw, menetapkan dalam Islam dan menganjurkannya manusia untuk mengerjakan aqiqah. Di antara kebaikan dalam aqiqah adalah pemberitahuan akan nasab anaknya. Agar tidak timbul di kemudian hari ucapan yang jelek yang tidak enak didengar.

- b. Menumbuhkan sifat dermawan dan membasmi sifat kikir.
- c. Sebagai sifat syukur kepada Allah, karena memperoleh anak dalam hikmat yang besar.
- d. Menghibur hati si tuan rumah, orang-orang miskin, tetangga, para kerabat dan teman-teman.
- e. Sebagai bentuk ibadah taqorrub kepada Allah Swt.

Imam Ibnu Qoyyim Rahima humullah berkata, dan di antara faedah dari aqiqah adalah sebagai bentuk taqorrub kepada Allah Saw, atas anak yang baru lahir ke dunia.

²⁸ Al-Kasyairi, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah."

B. Fiqh Muqaran

1. Pengertian Fiqh Muqaran

Untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar, dan prinsip umum syariat Islam.²⁹

Fiqh Muqaran atau dalam istilah lain disebut Perbandingan Mazdhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha' (*Mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Terdapat tujuh kata kunci terkait dengan hal ini, yaitu : Imam *mujtahid*, metode *istinbath* hukum, materi fiqh, madzhab sebagai aliran fiqh yang kemudian menjadi komunitas, kelompok pendukung/pengikut, istilah hukum yang digunakan, dan karya fiqh Imam Madzhab.

Definisi Fiqh Muqaran Menurut Syeikh Mahmud Syaltut adalah Mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lain untuk menemukan pendapat yang terkuat dalilnya.³⁰

Dalam kajian fiqh muqaran akan sangat erat sekali dengan ikhtilaf fuqaha', adapun sebab-sebab ikhtilaf tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbedaan pemahaman tentang lafadz nash.
- b. Perbedaan dalam masalah hadits.
- c. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah-kaidah *lughawiyah nash*.

²⁹ H Sapiudin Shidiq, *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

³⁰ M H I H SYAIKHU and M H I NORWILI, *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab* (Palembang: Penerbit K-Media, 2019).

- d. Perbedaan dalam *mentarjihkan* dalil-dalil yang berlawanan.
- e. Perbedaan tentang *qiyas*.
- f. Perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum.
- g. Perbedaan dalam masalah nash.
- h. Perbedaan dalam pemahaman *illat* hukum.

Syaikh Muhammad al-Madaniyah dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha* membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu:

- a. Pemahaman Al-Qur'an dan sunnah rasul.
- b. Sebab-sebab khusus tentang sunnah rasul
- c. Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah *ushuliyah* atau *fiqhiyah*.
- d. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil-dalil di luar Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

2. Sejarah Fiqih dan Perbedaan Madzhab dalam Islam

Dalam kajian *fiqh muqaran* merupakan sebuah keniscayaan untuk mengetahui sejarah perkembangan fiqh mulai periode awal kerasulan sampai era kontemporer sekarang ini. Terdapat perbedaan periodisasi fiqh di kalangan ulama kontemporer, diantaranya adalah menurut Muhammad Khudari Bek dan Mustafa Ahmad al-Zarqa pada masa Awal hingga periode keemasannya dan sekarang ini.

Muhammad Khudari Bek (ahli fiqh dari Mesir) membagi periodisasi fiqh menjadi enam periode. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, periode keenam yang dikemukakan Muhammad Khudari Bek tersebut sebenarnya bisa dibagi dalam dua periode, karena dalam setiap periodenya terdapat ciri tersendiri.

Periodisasi menurut Al-Zarqa adalah sebagai berikut :

a. Periode Risalah

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu

adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah SAW.

b. Periode al-khulafaurrasyidin

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat.³¹ Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nash. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut.

c. Periode awal Pertumbuhan Fiqh

Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 H. Periode ketiga ini merupakan titik awal pertumbuhan fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa al-Khulafaur Rasyidun (terutama sejak Usman bin Affan menduduki jabatan Khalifah, 33 H./644 M.), munculnya berbagai fatwa

³¹ Ica Fauziah Husnaini, "Nilai-Nilai Budaya Melayu Sambas Pada Kitab Tafsir Surah Tujuh Karya Muhammad Basiuni Imran" (Yogyakarta: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Di Irak, Ibnu Mas'ud muncul sebagai fuqaha yang menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapinya di sana. Dalam hal ini sistem social masyarakat Irak jauh berbeda dengan masyarakat Hedzjaz atau Hijaz (Makkah dan Madinah). Saat itu, di Irak telah terjadi pembauran etnik Arab dengan etnik Persia, sementara masyarakat di Hedzjaz lebih bersifat heterogen. Dalam menghadapi berbagai masalah hukum, Ibnu Mas'ud mengikuti pola yang telah di tempuh Umar bin al-Khattab, yaitu lebih berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan tektualitas makna dari nash.

d. Periode Keemasan

Periode ini dimulai dari awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H. Dalam periode sejarah peradaban Islam, periode ini termasuk dalam periode Kemajuan Islam Pertama (700-1000). Seperti periode sebelumnya, ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi dikalangan ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ini tidak saja dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan umum lainnya.

Periode keemasan ini juga ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab fiqh dan usul fiqh. Diantara kitab fiqh yang paling awal disusun pada periode ini adalah al-Muwaththa' oleh Imam Malik, al-Umm oleh Imam asy-Syafi'i, dan Zahir ar-Riwayah dan an-Nawadir oleh Imam asy-Syaibani. Kitab usul fiqh pertama yang muncul pada periode ini adalah ar-Risalah oleh Imam asy-Syafi'i. Teori usul fiqh dalam masing-masing mazhab pun bermunculan, seperti teori kias, istihsan, dan al-maslahah al-mursalah.

Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab yang masih bertahan sampai sekarang hanya tujuh mazhab saja yaitu : mazhab hanafi, Maliki,

Syafii, Hambali, Zaidiyah, Imamiyah dan Ibadiyah. Adapun mazhab-mazhab lainnya telah tiada.³²

Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan mazhab-mazhab fiqh sebagai berikut :

1. Ahl As-Sunnah Wa Al-Jama'ah
 - a. ahl al-Ra'yi, kelompok ini dikenal pula dengan Mazhab Hanafi
 - b. ahl al-Hadis terdiri atas :
 1. Madzhab Maliki
 2. Madzhab Syafi'i
 3. Madzhab Hambali
2. Syi'ah
 - a. Syi'ah Zaidiyah
 - b. Syi'ah Imamiyah
3. Khawarij
4. Madhab-Madzhab yang telah musnah
 - a. Mazhab al-Auza'i
 - b. Mazhab al-Zhahiry
 - c. Mazhab al-Thabary
 - d. Mazhab al-Laitsi
3. Fiqh Muqaran (Perbandingan Madzhab) Sebagai Ilmu dan Metode

Istilah perbandingan madzhab merupakan terjemahan dari kata “*muqaranah al madzahib*”. Dalam perkembangan keilmuan, dikenal juga istilah “*fiqh muqaran*”. Para ahli telah berupaya untuk mendefinisikan istilah tersebut. Berikut dikemukakan pengertian *muqaranah al-madzahib* dan *fiqh muqaran* oleh para ahli:

- a. Wahab Afif mengartikan bahwa perbandingan madzhab adalah “ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha beserta dalil-

³² Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: SAUFA, 2016).

- dalilnya mengenai masalah-masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing pendapat yang paling kuat”.
- b. Abdurrahman mengartikan bahwa perbandingan madzhab adalah “ilmu yang memperbandingkan satu madzhab dengan madzhab lainnya. Karena di antara madzhab-madzhab tersebut terdapat perbedaan”.
 - c. Huzaemah Tahido Yanggo mendefinisikan perbandingan madzhab sebagai ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalinya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati (ijmak), maupun yang diperselisihkan (ikhtilaf) dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat fuqaha yang paling kuat.
 - d. Syaikh Mahmoud Syaltout menjelaskan bahwa istilah perbandingan madzhab adalah identik dengan istilah fiqh muqaran, yaitu “mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalinya tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya”.³³
 - e. Muslim Ibrahim juga menyamakan antara muqaranah al-madzahib dengan istilah fiqh muqaran. Ia mendefinisikannya sebagai “suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilafiyyah fiqh, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui pendapat yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam”.

³³ YUSDANI YUSDANI, “Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 17, no. 3 (2007): h. 56862.

Jika melihat pada definisi-definisi diatas, perbandingan madzhab dianggap sebagai suatu ilmu yang mandiri yang memiliki ontology, epistemology dan aksiologi tersendiri. Lebih jauh tentang hal ini, Muslim Ibrahim menjelaskan bahwa perbandingan madzhab adalah salah satu cabang dari fiqh muqaran. Fiqh muqaran sendiri menurutnya, memiliki empat buah cabang, yaitu muqaranah al-madzhah fi al-fiqh (dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan “perbandingan madzhab”), muqaranah al-madzahbi fi ushul al-fiqh (ushul fiqh perbandingan), muqaranah asy-syara’i (perbandingan syariah) dan muqaranah fi al-qawanin al-wadh’iyyah (perbandingan hukum”).

Di samping suatu ilmu yang mandiri, perbandingan madzhab juga adalah suatu metode. Metode perbandingan madzhab adalah suatu metode yang para fuqaha berusaha mencari masalah yang diperselisihkan. Langkah dari metode perbandingan madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Mengutip pendapat-pendapat para fuqaha dari berbagai madzhab yang diambil dari kitab-kitab madzhab, terutama pendapat yang dianggap paling kuat;
- b. Mengutip dalil-dalil yang digunakan para fuqaha, baik dari al-Quran, as-Sunnah, qiyas dengan syarat dalil-dali tersebut yang paling kuat;
- c. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pemicu dari perbedaan pendapat tersebut;
- d. Mengkritisi kuat atau lemahnya pendapat dan dalil yang dikemukakan masing-masing fuqaha;
- e. Menelusuri *hikmah-hikmah* yang terkandung di belakang perbedaan itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah SWT.
- f. Menarik kesimpulan dan memilih pendapat yang terkuat dalilnya serta cocok untuk diterapkan.

4. Urgensi Fiqh Muqaran

Memperbandingkan madzhab untuk mendapatkan dalil yang terkuat dan pendapat yang lebih cocok diterapkan adalah suatu kewajiban dan

mengamalkannya pun suatu kewajiban. Meskipun sebagian ulama mutaakhirin berpendapat bahwa mengamalkan hasil perbandingan akan mengakibatkan perpindahan madzhab, yang juga tidak dibenarkan oleh mereka, tetapi pendapat mereka ini lemah, tidak berdasarkan dalil yang kuat. Justru hasil studi perbandingan yang terbaik adalah mengamalkan apa yang menurut pembanding paling kuat dalilnya, baik bagi pembanding sendiri maupun bagi masyarakat umum.

Hukum yang didapatkan dari hasil perbandingan, tak lain merupakan hasil penelitian yang objektif, sedang mengamalkan yang terkuat dalilnya adalah wajib.

5. Langkah-Langkah Fiqh Muqarran

1. Tarjih (Mengambil dalil yang kuat)

Secara etimologis, tarjih adalah kata dari bahasa arab yang memiliki arti menguatkan. Sedangkan secara istilah, tarjih adalah mengutamakan salah satu dari dua Hijjah yang lebih kuat dari yang lainnya.

Ada banyak pendapat dari para ulama yang mengungkapkan pengertian dari tarjih. Badran Abu Al-Ainan Badran menjelaskan bahwa tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua alasan yang tampak untuk diamalkan.³⁴

Dari serangkaian penjelasan singkat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa tarjih adalah usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat, karena di antara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya. Dengan kata lain, tarjih adalah upaya penyelesaian dua dalil atau lebih yang berlawanan.

Langkah-langkah untuk melakukan tarjih dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni tarjih terhadap dalil-dalil nash yang masih berlawanan dan tarjih terhadap qiyas.

a. Tarjih antara Dalil Nash

³⁴ M Idris, "Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih," *Al- 'Adl* 1, no. 1 (2008): 46–56.

Tarjih di antara dalil-dalil ini adalah pada dasarnya berkaitan dengan dalalah nash itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan adalah sebagai berikut:

- a) Jika terjadi perlawanan antara al-Nash dan al-Zahir, maka yang diutamakan adalah al-nas, sebab al-nash itu dilihat dari segi dalalahnya lebih kuat dari al-Zahir.
- b) Mendahulukan al-Mufassar dari al-Nash dilihat dari segi dalalahnya, sebab al-Mufassar lebih kuat dari al-Nash.
- c) Mendahulukan al-Muhkam dari al-zahir, al-nash dengan al-mufassar.
- d) Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash. Dengan kata lain, dilihat dari penunjukan dalalah nash, maka ibarah nash lebih kuat dari isyarah nash, karena ibarah nash apa yang disebutkan, bukan berdasarkan isyarat.
- e) Mendahulukan isyarah nash atas dalalah nash dilihat dari tingkatannya maka isyarah nash lebih kuat dari dalalah nash.
- f) Mendahulukan dalalah mantuq atas mafhum jika terjadi perlawanan antara dalalah mantuq dan mafhum.
- g) Jika dalil nash yang berlawanan mempunyai kekuatan hukum yang sama, maka jalan yang akan ditempuh adalah menggabungkan dalil atau nash yang berlawanan tersebut.
- h) Berpaling dari kedua dalil. Jika semua jalan tidak dapat dilakukan, begitu pula dengan tarjih terhadap perlawanan dua dalil tersebut, maka mujtahid harus memaligkan dengan menggunakan istidlal yaitu pindah kepada dalil lain yang lebih rendah tingkatannya.

b. Tarjih perlawanan di antara Qiyas

Berdasarkan pandangan ulama ushul, ternyata di antara qiyas juga terdapat perlawanan. Jika terjadi seperti itu, maka mujtahid harus mengambil atau berpegang pada salah satu yang terkuat darinya. Jika illat

qiyas tersebut salah satunya ditetapkan dengan jalan nash (mansus) dan juga lainnya dengan munasabah, maka yang dipegangi adalah illat mansus.

Selain itu, tarjih di antara qiyas ini juga dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni sebagai berikut:

a) Tarjih tentang illat hukum

Yang terpenting dalam tarjih tentang illat hukum adalah menguatkan atau mendahulukan qiyas dengan illat hakiki daripada qiyas yang illatnya berdasarkan pertimbangan saja.

Yang di maksud illat hakiki adalah illat mansusah. Sedangkan illat berdasarkan pertimbangan adalah yang di peroleh melalui ijtihad.

b) Pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan illat

Yang terpenting adalah menguatkan illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath'I. Menguatkan atau mendahulukan illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang zahir daripada al-sabr wa al-taqsim.

c) Tarjih tentang Dalil hukum

Menurut al-syaukani bahwa al-asl (pokok) sebagai tempat penyandaran qiyas yang dalilnya qath'ih harus lebih didahulukan dari pada yang zammy.

d) Tarjih tentang al-far'u

Dalam hal ini menurut al-syaukani, bahwa al-far'u (cabang) yang secara substansial pertautannya dengan nilai pokok mempunyai nilai hukum dan illat yang sama lebih dikuatkan dari al-far'u (cabang) yang pertautannya dengan pokok hanya sama dari segi jenis hukum dan nilai illat saja.

Dari serangkaian penjelasan tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antaranya dalil-dalil yang tampak adanya perlawanan satu sama lainnya.³⁵

2. Al-jam'u Wattaufiq (Kompromi)

Al-jam'u wal taufiq adalah metode kompromi untuk menyelesaikan pertentangan antara dua dalil yang tampak bertentangan. Al-jam'u secara bahasa berarti menyusun yang terpisah dan menghimpun, sedangkan al-taufiq berarti kompromi.

Cara kompromi yang dilakukan tergantung pada karakter kedua dalil yang berbenturan, yaitu:

- a. Jika kedua dalil bersifat umum, dilakukan kompromi dengan diversifikasi.
- b. Jika kedua dalil bersifat mutlak, dilakukan kompromi dengan limitasi.
- c. Jika kedua dalil bersifat khusus, dilakukan kompromi dengan pembagian.
- d. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, dilakukan kompromi dengan menspesifikasi dalil yang umum.

Ulama ushul dan fuqaha sepakat bahwa mengkompromikan dua dalil yang kontradiksi adalah wajib.

6. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Di kalangan Ulama

Dalam kajian fiqh muqaran akan sangat erat sekali dengan ikhtilaf fuqaha',³⁶ adapun sebab-sebab ikhtilaf tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan pemahaman tentang lafadz nash.
- b. Perbedaan dalam masalah hadist.
- c. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah-kaidah *lughawiyah nash*.
- d. Perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan
- e. Perbedaan tentang qiyas.

³⁵ H Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis* (Elex Media Komputindo, 2014).

³⁶ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014): h. 20-38.

- f. Perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum.
- g. Perbedaan dalam masalah nash.
- h. Perbedaan dalam pemahaman illat hokum.

7. Beberapa Pendapat Ulama Terkait Aqiqah

pendapat antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang mengganti hewan aqiqah (kambing) dengan sapi. Imam Nawawi berpendapat bolehnya Aqiqah dengan apa saja yang diperbolehkan untuk qurban, sedangkan Ibn Hazm berpendapat tidak sah selain dari pada kambing.

Menurut Ibn Hazm tidak membolehkan menyembelih hewan aqiqah selain dari kambing, beliau berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh An-nasa'i dan Imam At Tirmidzi. Menurut analisis tinjauan Fiqih Muqaran, bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa membolehkan aqiqah dengan selain kambing seperti sapi, unta dan hewan-hewan yang digunakan untuk qurban. Hal ini juga pernah diberlakukan oleh (Anas bin Malik dan Abu Bakrah), serta didukung oleh pendapat Imam-Imam yang lain seperti Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah.³⁷

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi. Adapun judul proposal adalah “Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah” (Studi kasus Di Desa Banua Sendana, Kec. Sendana, Kab. Majene)”

1. Analisis: Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat di butuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah di lakukan.
2. Fiqh Islam: Fiqh secara etimologi berarti “paham”,

³⁷ Ali Ghufon, *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan* (Bandung: Amzah, 2022).

seperti dalam firman Allah:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Terjemahnya:

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An-Nisa: 78).

Adapun sumber-sumber Fiqh Islam :

Semua hukum yang terdapat dalam fiqh kembali kepada empat sumber.

- a. Al-qur'an, Al-qur'an adalah kalamullah yang di turunkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ia adalah sumber pertama bagi hukum-hukum fiqh islam.
- b. As-sunnah, As-sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.
- c. Ijma', Ijma' bermakna kesepakatan seluruh ulama mujahid dari umat Muhammad SAW dari suatu generasi atas suatu hukum syar'I, dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut baik pada generasi sahabat atau sesudahnya akan suatu hukum syari'at maka kesepakatan mereka adalah ijma', dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma' hukumnya wajib.
- d. Qiyas, Yaitu: Mencocokkan perkara yang tidak di dapatkan di dalamnya hukum syar'I dengan perkara lain yang memiliki nash yang sehubungan dengannya, di karenakan persamaan sebab/alasan antara keduanya.

3. Akikah

Menurut istilah syara' artinya menyembelih ternak pada hari ketujuh dari kelahiran anak, yang pada hari itu anak di beri nama dan rambutnya di potong.³⁸

³⁸ Abdul Fatah Idris and Abu Ahmadi, "Fikih Islam Lengkap," Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Al-Khattabi mengungkapkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang di sembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu di potong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang di sembelih dan rambut bayi yang di cukur. Ada pula yang berpendapat, bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu setiap bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala anak hewan juga di namakan aqiqah.³⁹

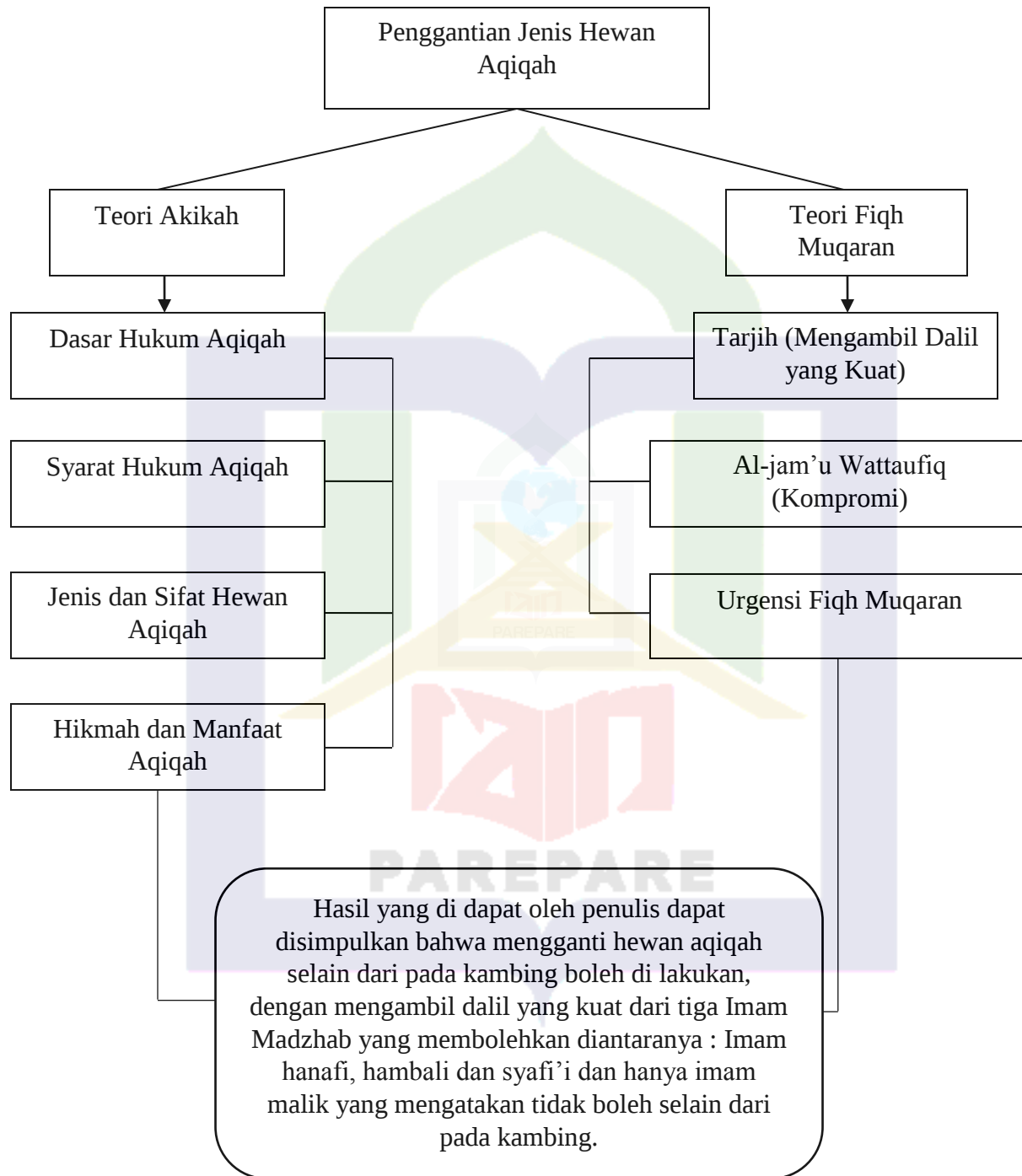
D. Kerangka pikir

Kerangka pikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pikir variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.⁴⁰

³⁹ Ahmad Ma'ruf Asrori, Seheri Ismail, and Khoirul Faizin, "Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam," *Surabaya: Al-Miftah*, 1998.

⁴⁰ Muslimin Machmud, "Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah," *Research Report*, 2016.

Gambar 1. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan apa adanya dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan karena data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantitatifkan.⁴¹ Selain itu dalam penelitian ini juga dikemukakan secara langsung tentang pembahasan yang diteliti yakni mengenai Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sehingga objek yang diteliti dapat diamati dan dipahami secara jelas.

Pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap pemulaan tertuju pada usaha untuk mengemukakan gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya kemudian hasil deksripsi secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan subjek atau objek penelitian yang sesungguhnya di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu jenis penelitian yang berdasarkan fakta sosial atau sesuatu yang benar-benar telah terbukti dalam masyarakat. Dan dalam penelitian ini akan menggambarkan secara detail mengenai fenomena atau keadaan dari objek yang menjadi pusat penelitian, didukung dengan literatur-literatur yang membahas tentang Fiqh Islam pelaksanaan Aqiqah.

⁴¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: literasi media publishing, 2015).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dilokasi tersebut terdapat masyarakat Suku Mandar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian adalah meneliti mengenai faktor masyarakat melakukan aqiqah dengan hewan selain dari kambing pada masyarakat Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang langsung dari sumber pertama.⁴² Data-data primer ini adalah hasil observasi maupun hasil dari wawancara narasumber. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman suara dari narasumber yang diwawancarai serta dokumentasi melalui foto. Dalam hal ini, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta orang yang dituakan dalam masyarakat suku Mandar di Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan yang ada dalam masyarakatnya. Data-data yang dimaksud dalam hal ini adalah data-data mengenai faktor masyarakat melakukan aqiqah dengan hewan selain dari kambing pada masyarakat Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

⁴² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT," *Raja Grafindo Persada*, 1985.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Data sekunder biasanya terwujud dokumen-dokumen atau data lapangan yang telah tersedia. Seperti profil desa yang mencakup letak geografis, luas wilayah, keadaan, demografi, maupun komposisi penduduk, tentunya data-data yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memiliki kaitan dengan Fiqh Islam Tentang Penggantian Hewan Aqiqah. Selain dari buku-buku yang menjadi sumber data yang lain adalah berupa literatur yang bersumber dari agama Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga kitab-kitab karangan para Ulama.

3. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penunjang yang mencakup bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder berupa kamus dan ensiklopedi.⁴³ Ensiklopedi yang dimaksud adalah ensiklopedi Fiqh Islam tentang Aqiqah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian. Adapun tatacara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang ada di lokasi adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Observasi serta pencatatannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan tertentu untuk memudahkan peneliti. Selain daripada itu hasil observasi juga harus memiliki peluang untuk dapat ditafsirkan secara ilmiah.

⁴³ Sunggono Bambang, "Metodologi Penelitian Hukum," *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2003.

Metode ini bertujuan untuk memahami pandangan orang-orang yang hidup di dalamnya, yang mana dalam hal ini mencakup beberapa aspek yakni, apa yang narasumber kerjakan, apa yang narasumber ketahui tentang tata cara pelaksanaan Aqiqah.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung kedalam lingkungan masyarakat Suku Mandar Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene mengenai Tata cara pelaksanaan Aqiqah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber.⁴⁴ Pewawancara disebut interviewer sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar mengenai masalah yang akan ditanyakan. Bentuk wawancara seperti ini sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai subyek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode atau variabel yang berupa tulisan, baik itu berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, atau arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁴⁵

⁴⁴ Arifin S Harahap, "Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi," *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 01 (2019).

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, "Metode Penelitian," *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat di pertanggung jawabkan⁴⁶.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013) meliputi ujian kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability, uji kredibilitas data terbagi lagi menjadi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisa kasus negative, dan member check. Triangulasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode induktif dan deduktif. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Upaya yang dilakukan dengan cara menganalisis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilihnya menjadi suatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan.

2. Reduksi Data

Data dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data serta hasil dari studi dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh

⁴⁶Muhammad Kabal Zubair, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).21

penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan menggolongkan kedalam hal-hal pokok menjadi fokus permasalahan.

3. Penyajian data

Dilakukan dengan menggabungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, di mana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna.

4. Verifikasi Data

Interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komprasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Konsep Dan Tata Cara Penggantian Jenis Hewan aqiqah Selain Dari Kambing di Desa Banua Sendana

Desa Banua Sendana merupakan salah satu desa yang masih memegang teguh adat istiadat atau tradisi yang mempertahankan ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka. Mereka mempercayai adanya kekuatan-kekuatan dari leluhur yang terus berdampingan dalam kehidupannya. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menarik untuk diketahui yaitu pelaksanaan aqiqah.

Sejak zaman dulu sebelum islam masuk di tanah mandar tradisi istilah aqiqah di kenal dengan sebutan massorong salu. Massorong salu di maknai dengan syukuran atas kelahiran bayi. Tradisi ini di laksanakan sejak bayi berusia 7 hingga 21 hari dengan melepas sesajen ke tengah laut.

Tradisi ini selain bermakna sebagai persembahan sesajen berisi aneka macam makanan seperti beras ketan tujuh warna, ayam panggang, kelapa, telur dan pisang kepok, serta penyembelihan hewan seperti kerbau. Namun ketika tidak mendapati hewan tersebut dikarenakan kurang mampu, maka boleh mengganti dengan menggunakan hewan lain dengan meminta persetujuan sanro unruk di persembahkan kepada penguasa laut, juga sebagai doa agar kelak sang bayi tumbuh dewasa dan murah rezeki. Tradisi "massorong salu" ini dilaksanakan oleh keluarga yang baru saja melahirkan anak mereka.

Sebelum tradisi dimulai, acara diawali dengan pemotongan rambut bayi yang baru dilahirkan. Setelah itu, prosesi tradisi massorong salu pun digelar. Sejumlah sesajen yang telah disiapkan terlebih dahulu diberi mantra-mantra. Upacara ini biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau sang dukun yang bantu melahirkan bayi. Setelah memberikan mantra-mantra keselamatan kepada sang anak, kemudian sesajen dibawa ke pinggir pantai sebagai persembahan kepada

penguasa laut. Tradisi ini juga dipercaya warga bisa mencegah sang bayi terhindar marabahaya kelak setelah dewasa.

Namun seiring berjalannya waktu islam masuk di tanah mandar, berbagai macam tradisi mulai di pengaruhi oleh ajaran islam termasuk tradisi massorong salu yang di ganti dengan kata aqiqah.

Aqiqah adalah salah satu ajaran islam yang di contohkan oleh Rasulullah saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaaat positif yang daapaat kita petik di dalaamnya oleh karena itu, kita sebagai umat islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini.

Hikmah dari pensyariatan aqiqah merupakan suatu ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai tebusan untuk menebus diri anak dari segala mara bahaya dan bila bencana sekaligus sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT atas nikmat rezeki dan anak yang di karuniakannya.

Di desa Banua Sendana Kecamatan Sendana terdapat fenomena yaitu mengganti hewan aqiqah kambing diganti dengan sapi, dalam pelaksanaannya satu keluarga membeli seekor sapi untuk di jadikan aqiqah anaknya lalu masyarakat yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama mengikutkan anaknya pada acara tersebut dan sebagian masyarakat melakukan aqiqah ini dengan membeli satu ekor sapi untuk di aqiqahkan satu orang anaknya.

Dalam kasus ini juga menjadi keresahan dari masyarakat Di desa banua sendana kecamatan sendana karena adanya perbedaan pelaksanaan aqiqah tersebut.

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bpk Muhlis Harus selaku Tokoh Agama di Desa Banua Sendana

“Beliau mengatakan bahwa di Desa Banua Sendana ini pelaksanaan aqiqah di bagi menjadi dua tahapan, yaitu Keluarga yang mampu akan meng-aqiqahi anaknya dengan membeli sapi untuk satu orang anaknya, kemudian masyarakat yang tidak bisa membeli sapi sendirian atau kurang

mampu mengikutkan anaknya apabila ada masyarakat yang akan menyemelih hewan sapi, apakah itu pada acara aqiqah itu sendiri ataukah acara perkawinan dll. Adapun alasan masyarakat mengganti hewan aqiqahnya yang umumnya adalah kambing di ganti menjadi sapi karena menganggap lebih banyak daging sapi untuk di bagikan dibandingkan dengan daging kambing itu sendiri. Dan bagi masyarakat yang secara bersama-sama mengikutkan anaknya apabila ada masyarakat yang menyembelih sapi itu di anggap lebih praktis dalam pelaksanaannya dan tidak terlalu memakan biaya di bandingkan dengan membeli hewan secara langsung. Tradisi aqiqah atau penggantian hewan aqiqah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Banua sendana itu sudah lama di lakukan, dan mengenai waktu kapan pertama kali di lakukan itu kami kurang tau masalah itu Karena tradisi ini sudah sangat lama dan turun temurun di lakukan oleh masyarakat disini.⁴⁷

Masyarakat Desa Banua Sendana sebagian besar melakukan aqiqah dengan mengganti hewan kambing dengan sapi, dalam pelaksanaanya satu keluarga membeli hewan sapi untuk meng-aqiqahi satu orang anaknya. Kemudian ada juga masyarakat yang secara bersama-sama mengikutkan anak-anaknya apabila ada masyarakat yang akan menyembelih hewan sapi. Namun yang menggunakan satu ekor sapi untuk satu orang anaknya biasanya di lakukan oleh keluarga yang mampu (kaya). Kemudian yang melakukan aqiqah satu sapi dengan 7 orang anak di lakukan oleh orang-orang yang kurang mampu demi untuk memudahkan pelaksanaan aqiqah anaknya.

Proses pelaksanaan aqiqah yang ada di masyarakat Banua Sendana itu dilaksanakan dalam beberapa tahapan :

- a. Berbicara dengan tokoh agama berkenaan dengan pelaksanaan proses aqiqah.
- b. Pihak keluarga menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan dalam proses aqiqah tersebut
- c. Namun sebelum itu Imam masjid atau pegawai syara melakukan penyembelihan hewan satu hari sebelum acara aqiqah di laksanakan.
- d. Pelaksanaan aqiqah umumnya di Desa Banua Sendana dilakukan sebelum dhuhur atau menjelang sholat dhuhur dan adapun tata cara pelaksanaannya

⁴⁷ Muhlis Harun, Tokoh Agama, Banua Sendana, Kabupaten Majene, Wawancara pada tanggal 25 juni 2023

seperti proses aqiqah pada umumnya yaitu dengan mencukur rambut bayi dan membacar kitab *Al-barzanji*.

Alasan masyarakat Desa Banua Sendana dengan mengganti hewan aqiqah yang umumnya adalah kambing diganti dengan sapi dengan alasan lebih banyak daging sapi untuk di bagikan dibandingkan dengan daging kambing itu sendiri, sehingga dengan begitu akan banyak makanan yang bisa dihidangkan kepada para tamu undangan. Dan bagi masyarakat yang secara bersama-sama mengikutkan anak-anaknya pada acara apabila ada masyarakat yang akan menyembelih sapi itu di anggap lebih praktis dalam pelaksanaannya dan tidak terlalu memakan biaya di bandingkan dengan membeli hewan secara langsung.

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh Ibu Rusliani selaku masyarakat Desa Banua Sendana dan sebagai pelaku dalam kasus penggantian hewan aqiqah di Desa Banua sendana

“Pelaksanaan aqiqah yang di lakukan di Desa Banua Sendana yaitu ada yang menggunakan hewan kambing untuk di sembelih dan ada juga yang menggunakan sapi tetapi yang lebih banyak di lakukan oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan sapi, Dan ini sudah lama di lakukan oleh masyarakat. Biasanya keluarga yang mampu akan meng-aqiqahi anaknya dengan membeli hewan sapi untuk satu orang anaknya, sedangkan keluarga yang kurang mampu mengikutkan anaknya apabila ada pihak atau keluarga yang mempunyai acara dengan membeli hewan sapi, lalu di ikutkan anak-anaknya untuk di ambil nyawa sapi tersebut. Kemudian untuk tujuh orang keluarga yang secara bersama-sama mengaqiqahi anak-anaknya itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, artinya boleh di gabung sampai 7 anak.”⁴⁸

Berdasarkan keterangan di atas mengatakan bahwa di Desa Banua Sendana masyarakat kebanyakan meng-aqiqahi anaknya dengan hewan sapi, Karena masyarakat menganggap sapi lebih praktis dari pada kambing, karena satu sapi sudah cukup untuk dihidangkan pada saat acara aqiqah. Apalagi masyarakat yang mengikutkan anaknya apabila ada masyarakat yang menyembelih hewan sapi lebih merasa praktis lagi dalam pelaksanaannya.

⁴⁸ Rusliani, Masyarakat Desa Banua Sendana, Kabupaten Majene, Wawancara pada Tanggal 15 Juli 2023

B. Pandangan Masyarakat Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah Selain Dari Kambing Di Desa Banua Sendana

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi barat sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga pandangan tersebut memberikan pengaruh besar pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan aqiqah.

Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah saw. tanpa terkecuali, termasuk Aqiqah ini.

Secara etimologi Aqiqah berasal dari kata “*aqiq*” yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Karena itu aqiqah selalu di artikan mengadakan selamatannya lahirnya baayi dengan menyembelih hewan (sekurangnya seekor kambing).⁴⁹

Al-Khattabi menerangkan bahwa aqiqah ialah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi. Dinamakan demikian karena kambing itu dipotong dan dibelah-belah, begitu juga dengan Ibnu Fariz yang menyatakan bahwa aqiqah ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dipotong. Ada juga yang berpendapat bahwa aqiqah ialah nama tempat penyembelihan kambing untuk kepentingan bayi. Selain itu, setiap bulu atau rambut yang tumbuh di atas kepala anak hewan juga dinamakan aqiqah.

Sementara Imam Abu Manshur al-Azhari menerangkan: Abu Ubaid berkata bahwa Al-Ashma'I dan lain-lain mengatakan, “arti dasar aqiqah adalah rambut yang sudah tumbuh di kepala bayi ketika baru di lahirkan.

⁴⁹ Nurul Azizah, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah,” *PROGRESS: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 7 (2019): 81–102.

Kemudian kaambing yang di sembelih untuk bayi juga di namakan aqiqah. Karena rambut si bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan “bersihkanlah kotoran darinya”, maksudnya adalah rambut bayi yang dicukur tersebut.

Ungkapan tersebut menjelaskan para ulama bisa memberi memberi nama sesuatu dengan nama yang lain apabila masih ada sangkut pautnya dengan sesuatu tersebut. Seperti, kambing dinamakan aqiqah lantaran dicukurnya rambut si bayi.

Sedangkan secara terminologi atau menurut para ahli fiqih mengemukakan beberapa pengertian. Aqiqah menurut Imam Baghawi, yaitu nama hewan yang disembelih untuk bayi yang baru di lahirkan. Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Aqiqah adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi saat di lahirkan dan kambing yang di sembelih untuk si bayi, karena rambut si bayi di cukur ketika kambingnya di sembelih.”

Muhammad Abu Faris mendefenisikan aqiqah sebagai “kambing yang di sembelih atas bayi yang baru lahir.”⁵⁰ Arrozi Muhammad bin Abu Bakar Abdul Kodir menyebutkan bahwa makna al-aqiqah atau al-iqqah adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia maupun binatang. Dinamakan juga aqiqah sebagai hewan yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuh.⁵¹

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah terpapar di atas, maka dapat di Tarik sebuah kesimpulan tentang pengertian aqiqah, yaitu hewan sesembelihan yang di sembelih atas nama bayi yang baru di lahirkan pada hari ketujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah swt atas anugerah dan nikmat-nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

⁵⁰ Erizal, “Jenis Hewan Untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq Dan Muqayyad Hadits Dalam Ushl Fiqh.”81-90

⁵¹ Novilia Setia Ningrum, “Problematisa Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono)” (Lampung: IAIN Metro, 2020), 60-68.

Aqiqah berarti menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran seorang anak sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah swt, yaitu berupa kelahiran seorang anak hukumnya sunnah muakkad bagi mereka yang mampu untuk melaksankannya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Jika seseorang berkemampuan untuk menyembelih dua ekor kambing untuk aqiqah anak laki lakinya juga diperbolehkan dan mendapat pahala aqiqah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam.

Pelaksanaan Aqiqah disunnahkan pada hari ketujuh dari kelahiran ini berdasarkan sabda Nabi saw. yang artinya: Setiap anak itu tergadai dengan hewan Aqiqahnya, disembelih pada hari ketujuh dicukur rambut dan diberi nama (HR. Imam Ahmad dan Ashhabu sunan dan disahihkan oleh At-Trimidzi).⁵²

Waktu Aqiqah dalam Islam berlaku pasca hari ketujuh kelahiran anak menurut pendapat ulama yang terpilih sebagai pendapat para ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i urutannya sebagai berikut:

1. Aqiqah boleh dilaksanakan ketika masa nifas ibu berakhir jika pada hari ketujuh masih belum mampu.
2. Aqiqah boleh dilakukan hingga berakhirnya masa menyusui jika sampai masa nifas si ibu bayi berakhir dan belum mampu melakukan aktifitas.
3. Aqiqah dianjurkan agar dilaksanakan hingga anak berusia tujuh tahun dan apabila masa menyusui telah berakhir dan belum mampu mengaqiqahkan juga.
4. Boleh mengaqiqahkan anak sebelum dewasa apabila usia tujuh tahunnya telah terlewatkan dan belum mampu mengaqiqahkannya.⁵³
5. Dipersilahkan anak untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri jika anak telah berusia dewasa maka gugurlah kesunnahan aqiqah bagi orang tuanya.

⁵² Yusnidar Abdullah, "Meningkatkan Hasil Belajar PAI Materi Qurban Dan Aqiqah Melalui Pembelajaran Kooperatif Model TGT," *Al-Azkiya: Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD* 4, no. 2 (2019): 20–27.

⁵³ Munadiyah Munadiyah, "Ritual Aqiqah Di Desa Kalemendalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), 70-75.

Masyarakat Desa Banua Sendana juga harus mengetahui bahwa ketentuan aqiqah yang sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran buah hati. Tata cara Aqiqah bukan sekadar prosesi penyembelihan kambing atau domba saja, tetapi ada makna dan hikmah yang lebih besar karena termasuk salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ada sejumlah hikmah yang bisa didapatkan dari proses pelaksanaan aqiqah, di antaranya:

- a.) Aqiqah dipandang sebagai upaya menghidupkan sunnah dan teladan dari Nabi Muhammad saw.
- b.) Aqiqah bisa jadi wujud rasa syukur kepada Allah swt.
- c.) Aqiqah bisa menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.
- d.) Aqiqah bisa mempererat tali persaudaraan antara keluarga, teman, dan orang terdekat.

Namun sebelum itu, ada beberapa ketentuan aqiqah yang harus diketahui agar pelaksanaan prosesi ini bisa berjalan sesuai dengan sunnah dan syariat Islam.

Ketentuan aqiqah dibedakan berdasarkan beberapa aspek, mulai dari aspek hukum Islam, hewan ternak, waktu pelaksanaan, dan do'a yang dianjurkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah beberapa ketentuan aqiqah yang perlu Anda ketahui:

- a) Ketentuan aqiqah sesuai hukum Islam
 Dalam hukum Islam, ketentuan aqiqah adalah sunnah muakkadah. Itu artinya, aqiqah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dalam hal ini, jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dikerjakan pun tidak apa-apa dan tidak berdosa. Meski begitu, hendaknya setiap orang tua yang kondisinya berkecukupan bisa melaksanakan ketentuan aqiqah ini agar mendapat hikmah.⁵⁴
- b) Ketentuan aqiqah sesuai waktu pelaksanaan

⁵⁴ Samsul Arifin, *Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 60-70.

Selain dari segi hukum, ketentuan aqiqah juga bisa dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan. Sebenarnya aqiqah bisa dilakukan sejak buah hati lahir hingga sebelum ia berusia baligh. Namun, ada beberapa ulama yang meyakini bahwa sebaiknya pelaksanaan aqiqah itu setelah 7 hari kelahiran anak. Akan tetapi, jika rentang waktu tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan aqiqah, maka bisa diganti pada hari ke-14 atau ke-21 setelah anak lahir.

Sementara itu, bila orang tua belum memiliki dana yang memadai untuk melaksanakan ketentuan aqiqah ini, ada ulama yang mengatakan bahwa aqiqah bisa dilakukan hingga ada kemampuan untuk melaksanakannya sebelum anak baligh.

c) Ketentuan aqiqah sesuai hewan yang disembelih

Ketentuan aqiqah yang selanjutnya berdasarkan pada hewan ternak yang disembelih. Itu artinya, ketentuan aqiqah dianjurkan untuk menyembelih kambing atau domba, bukan hewan ternak lainnya. Untuk anak laki-laki, dianjurkan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup menyembelih seekor kambing. Selain itu, ketentuan aqiqah ini juga harus menyembelih kambing atau domba yang sudah berusia lebih dari satu tahun, tidak dalam keadaan cacat, tidak kurus, serta dalam kondisi sehat atau tidak sakit.⁵⁵

d) Ketentuan aqiqah sesuai do'a yang dianjurkan

Setiap orang tua yang beragama Islam juga harus menunaikan ketentuan aqiqah berdasarkan do'a yang dianjurkan dalam sunnah. Biasanya do'a dalam ketentuan aqiqah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu do'a saat menyembelih hewan dan do'a saat mencukur rambut anak baru lahir.

⁵⁵ Hendri Hendri and Andriyaldi Andriyaldi, "PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 219–34.

Berikut ini akan diperjelas Proses penggantian jenis hewan Aqiqah pada pelaksanaan Aqiqah di Desa Banua Sendana Kec. Sendana yang diperoleh dari hasil wawancara, antara lain:

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh bapak Hasanuddin (tokoh masyarakat);

“Penggantian jenis hewan aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana ini merupakan adat kebiasaan masyarakat dimana dalam acara yang dilakukan oleh masyarakat ini salah satu keluarga membeli sapi untuk meng-aqiqahi anaknya lalu masyarakat yang lain yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama mengikutkan anaknya untuk di aqiqah pada acara tersebut sebanyak 7 anak, kemudian masyarakat yang mengikutkan anaknya tadi memberikan uang kepada keluarga yang membeli sapi. Ada juga masyarakat yang sendiri membeli hewan dan meng-aqiqahi seorang anaknya, itu di lakukan karena rasa syukur orang tua atas kelahiran sang anak. Dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat lebih percaya ajaran yang di bawah oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu. penggantian hewan aqiqah ini telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Banua Sendana sejak dahulu hingga sekarang.”⁵⁶

Dari keterangan yang di berikan oleh Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam acara yang di lakukan oleh masyarakat, di mana orang tua membeli hewan (sapi) untuk meng-aqiqahi anaknya lalu masyarakat yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama mengikutkan anaknya di acara tersebut sebanyak 7 orang anak. Dan ada juga masyarakat yang membuat acara sendiri dengan membeli hewan (sapi) untuk di aqiqahkan kepada satu orang anaknya. Pelaksanaanya telah di mulai oleh orang-orang tua dulu di Desa Banua Sendana dan masih di lakukan hingga saat ini dan sejauh ini belum ada masyarakat yang memperlakukan acara yang di lakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana.

Hasil wawancara mengenai titip aqiqah yang di sampaikan oleh bapak Syahrudin (imam masjid):

“Yang saya ketahui tentang penggantian jenis hewan aqiqah ini sudah ada sebelum saya lahir dan sampai sekarang masih di lakukan oleh masyarakat sekitar artinya bahwa penggantian jenis hewan aqiqah ini

⁵⁶ Hasanuddin, Tokoh masyarakat, Banua Sendana Kabupaten Majene, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2023

sudah ada sejak dahulu yang di lakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu secara terus menerus karena orang tua kita dulu menganggap aqiqah ini sesuatu yang sangat sakral dan wajib di lakukan oleh setiap orang tua sehingga orang tua terdahulu merasa sangat perlu di lakukan aqiqah kepada setiap anak yang lahir walaupun sang anak telah menginjak usia dewasa. Masyarakat Banua Ini kebanyakan masuk dalam anggota tarekat, maka dari itu mereka membolehkan aqiqah satu sapi untuk 7 orang anak karena menganggap sapi itu punya 7 nyawa Dan sampai sekarang masih di lakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Banua Sendana ini.”⁵⁷

Dari keterangan yang di berikan oleh bapak Syahrudin menjelaskan bahwa tradisi penggantian jenis hewan aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana sudah ada sejak dahulu yang di lakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan masyarakat juga menganggap aqiqah ini sebagai sesuatu yang sangat sakral bagi mereka sehingga masyarakat akan berusaha meng-aqiqahkan anaknya yaitu dengan membelikan atau menghadihkan hewan, apakah kambing atau sapi teapi lebih kebanyakan meng-aqiqahi anaknya dengan sapi. Lalu masyarakat yang kurang mampu akan mengikutkan anaknya kepada keluarga yang sudah membeli hewan sapi untuk di aqiqahkan kepada anak-anaknya, Dan tetap ada uang yang di berikan oleh keluarga yang mengikut tadi kepada pihak keluarga yang sudah membeli hewan walaupun ada sebagian masyarakat yang menerima uang tersebut ada juga yang tidak.

Hasil wawancara yang di sampaikan oleh bapak Munafri S.Pd (pendidik/guru) yang menjelaskan bahwa:

“Penggantian hewan aqiqah ini di lakukan oleh orang tua untuk aqiqah anaknya. Pada saat ada masyarakat yang hendak melangsungkan acara aqiqah, masyarakat yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama menyampaikan kepada yang akan melangsungkan acara aqiqah untuk mengikutkan anaknya pada acara itu, lalu disitulah masyarakat secara bersama-sama datang ke tempat penyembelihan hewan sapi untuk mengambil nyawa sapi yang mempunyai 7 nyawa itu. Masyarakat yang hendak menyembelih hewan sapi tidak semua menerima uang masyarakat yang ingin mengikutkan anaknya pada acara tersebut dengan alasan membantu sesama.”⁵⁸

⁵⁷ Syahrudin, Imam Masjid, Banua Sendana Kabupaten Majene, Wawancara pada Tanggal 20 Mei 2023

⁵⁸ Munafri, Pendidik/Guru, Banua Sendana, Kabupaten Majene, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2023

Dari keterangan yang di berikan oleh bapak munafri, peneliti menjelaskan bahwa proses penggantian hewan aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana adalah pada saat ada salah satu masyarakat yang akan melangsungkan acara aqiqah lalu masyarakat yang lain mengikut sertakan anaknya untuk di aqiqah secara bersama-sama dan datang menemui atau mennghubungi pihak keluarga yang akan melangsungkan acara aqiqah. Lalu Ada sebagian masyarakat tidak menerima uang dari masyarakat yang lain dengan alasan ingin membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan seekor sapi hanya mampu di ikutkan sampai 7 anak saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat di jelaskan langkah-langkah penggantian hewan aqiqah pada acara aqiqah di Desa Banua Sendana sebagai berikut:

1. Proses penggantian hewan aqiqah sapi untuk satu orang anak di lakukan oleh keluarga yang mampu, dan adapun keluarga yang tidak mampu tetapi tetap meng-aqiqahi anaknya dengan sapi, yaitu dengan cara pada saat ada masyaraakat yang hendak melangsungkan acara, apakah acara aqiqah itu sendiri atau pernikahan dengan menyembelih hewan sapi masyarakat yang belum meng-aqiqahi anaknya secara bersama-sama ketempat penyembelihan sapi untuk meminta nyawa sapi untuk di aqiqahi kepada anaknya.
2. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan di lakukan H-1 sebelum acara aqiqah di langsungkan dan di sembelih oleh Imam masjid (pegawai syara).
3. Pelaksanaan aqiqah di lakukan sebelum duhur atau menjelang sholat duhur dan tata cara pelaksanaannya seperti proses aqiqah pada umumnya yaitu dengan mencukur rambut bayi dan membaca kitab al-barzanji.

Hasil wawancara yang di lakukan oleh bapak Muhlis Harun (Tokoh Agama) menjelaskan bahwa:

“Sebagian masyarakat disini lebih memilih melakukan penggantian hewan aqiqah karena lebih mudah untuk mendapatkan sapi di banding kambing, apabila hewan sapi yang di sembelih, lebih banyak daging yang bisa dinikmati dan di bagikan ke sesama. Kemudian masyarakat yang kurang mampu secara bersama-sama mendatangi keluarga atau masyarakat yang hendak menyembelih sapi untuk di ambil nyawa sapi dan meng-aqiqahi anaknya. Dan ini juga lebih memudahkan bagi masyarakat agar masyarakat tidak repot lagi untuk membeli hewan seperti kambing ataupun sapi secara langsung. Dalam pelaksanaan aqiqah disini kadang masyarakat menggabungkan dengan acara khitan maupun acara pernikahan sehingga keluarga yang melaksanakannya hanya mengeluarkan biaya untuk satu acara saja. Jadi masyarakat disini lebih memilih melaksanakan aqiqah dengan hewan sapi karena menganggap hewan yang di sembelih pada saat aqiqah dan qurban itu sama, dan perbedaannya hanya pada pembagian daging, kalau aqiqah dagingnya di masak lalu di bagikan sedangkan kurban daging yang di bagikan masih mentah atau bbelum di masak.”⁵⁹

Dari keterangan yang di sampaikan oleh bapak Muhlis Harun peneliti menjelaskan bahwa sebagian besar Masyarakat Desa Banua Sendana melakukan penggantian hewan aqiqah dari kambing ke sapi karena masyarakat menganggap bahwa hewan sapi lebih mudah di dapatkan dibandingkan dengan kambing. Dan masyarakat juga lebih mengutamakan sapi karena daging sapi tentunya lebih banyak dari pada daging kambing yang akan di bagikan ke sesama dan di hidangkan pada saat pelaksanaan acara aqiqah.

Dari beberapa wawancara yang di dapatkan, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penggantian hewan aqiqah di Desa banua Sendana itu sudah menjadi adat kebiasaan yang sudah di lakukan oleh para orang tua dulu.
2. Proses penggantian hewan aqiqah sapi untuk satu orang anak di lakukan oleh keluarga yang mampu, dan adapun keluarga yang kurang mampu tetapi tetap meng-aqiqahi anaknya dengan sapi, dengan alasan masyarakat tersebut mengikutkan anaknya atau mengambil nyawa hewan apabila ada masyarakat atau keluarga yang akan menyembelih hewan sapi. Dan tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, artinya anak laki-laki

⁵⁹ Muhlis Harun, Tokoh Agama, Banua Sendana, Kabupaten Majene, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2023

bisa bercampur dengan anak perempuan sebanyak 7 orang yang akan mengikut pada sapi yang akan di sembelih.

3. Masyarakat di Desa Banua Sendana lebih mengutamakan mengganti hewan aqiqah yang umumnya adalah kambing diganti dengan sapi dengan alasan lebih banyak daging yang bisa di bagikan apabila hewan sapi yang di sembelih.
4. Kadang pelaksanaan aqiqah di gabungkan dengan acara-acara yang lain seperti khitan, pernikahan dll, sehingga yang melaksanakannya hanya mengeluarkan biaya uatuk satu acara saja.
5. Waktu pelaksanaan penyembelihan hewan di lakukan H-1 sebelum acara aqiqah di langsungkan dan di sembelih oleh Imam masjid (pegawai syara).
6. Pelaksanaan aqiqah di lakukan sebelum duhur atau menjelang sholat duhur dan tata cara pelaksanaannya seperti proses aqiqah pada umumnya yaitu dengan mencukur rambut bayi dan membaca kitab al-barzanji.

C. Analisis Fiqh Muqaran Dalam Kasus Penggantian Hewan Aqiqah di Desa Banua Senda Kec. Sendana

Aqiqah merupakan sebuah fidyah atau tebusan bagi si anak, seperti halnya Allah SWT. Menebus ismail dengan seekor kambing.⁶⁰ Untuk manfaat itu sendiri, merupakan suatu rencana pendekatan diri dengan Allah SWT. aqiqah mengandung sifat murah hati dan mengalahkan sifat kekikiran jiwa, di dalamnya terdapat unsur memberi makanan kepada keluarga. Aqiqah juga berfungsi melepaskan tanggungan anak yang tergadaikan sehingga banyak peluang antara anak dan orang tua untuk saling memberi syafaat, aqiqah merupakan suatu

⁶⁰ Ainur Rofiq, "Pesan Dakwah KH. Abdul Ghofur Tema Hakekat Aqiqah Di Youtube Tim Creative PERSADA TV Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan," *An-Nashiha: Journal of Broadcasting and Islamic Comunication Studies* 1, no. 2 (2021): 69–76.

ungkapan syukur yang ditampakkan ketika menerima nikmat berupa anak yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada kedua orang tuanya.

Dilihat dari segi hukum Islam, menurut ulama hukum aqiqah, pada kajian seputar hukum aqiqah pada ulama ahli fiqih mendapat banyak sekali pendapat, namun dari setiap pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian ulama:

- 1) Aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur) dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ahli fiqih. Juga merupakan pendapat para ulama pengamat mazhab Syafi'I, maliki dan pendapat para ulama penganut mazhab syafi'I, maliki dan pendapat terkuat dalam mazhab hambali.⁶¹
- 2) Aqiqah hukumnya wajib. Ini adalah pendapat para ulama penganut paham Zhahiriyah yang dipelopori oleh Dawud bin Ali al-Aslami dan Abu Zinad *radhiyAllahu-anhuma* yang berasal dari kalangan sahabat. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan al-Basri dengan catatan bahwa kewajibannya hanya untuk anak laki-laki, tanpa anak perempuan. Kewajiban aqiqah juga merupakan salah satu riwayat dalam pendapat Imam Ahmad dan diikuti oleh sekelompok ulama pengamat Mazhab Hambali.⁶²
- 3) Pendapat para ulama Mahzab Hanafi. Terdapat dalam mahzab mereka seputar hukum aqiqah. Namun apabila dikaji lebih mendalam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Mahzab mereka tentang masalah terdapat tiga pendapat yang berbeda diantaranya:
 - a) Hukumnya sunnah, boleh dilakukan boleh ditinggalkan. Pendapat ini secara umum sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.

⁶¹ Nurnaningsih Hj Nurnaningsih, "Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah (Perspekif Alqur'an Dan Sunnah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013): 111–122.

⁶² Mohamad Farid and Ahmad Syafi'i, "Moderatisme Islam Pesantren Dalam Menjawab Kehidupan Multikultural Bangsa," *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2018): 114–139.

- b) Hukumnya mubah, ini adalah pendapat al-Manbaji dinukil oleh Ibnu Abidin. Mereka bergumentasi dengan hadis'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.
- c) Hukumnya makruh. Karena ritual ini mansukh. Pendapat ini dinukilkan dari *Muhammad ibnu Hasan Abu hanifah*. Dia katakan "Tentang aqiqah, telah sampai berita kepada kami bahwa ritual tersebut dilakukan dari jaman jahiliyah. Di masa Islam juga pernah dilakukan, kemudian ritual qurban *menasakh* (menghapus) hukum setiap sembelihan sebelumnya.
- d) Aqiqah hukumnya wajib pada tujuh hari kelahiran.
- e) Aqiqah dilaksanakan hanya untuk anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan.

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang disyari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat aqiqah hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu.⁶³ Berdasarkan perintah Nabi saw., dalam hadits di atas dan karena Nabi menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak-anak mereka.⁶⁴

Umat Islam di Indonesia tidak sedikit belum memahami hukum Islam, terutama menyangkut hukum-hukum yang sunnah. Karena itu Islam banyak yang melupakan bahkan meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah saw., seperti dalam

⁶³ Zaeni Muhab, "Pesan Hikmah Dalam Ajaran Aqiqah Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-Hadis Aqiqah," in *Gunung Djati Conference Series*, vol. 24 (Bandung, 2023), 133–47, 150-155.

⁶⁴ N U R AFNI MAR'ATUS SHOLEHA, "STUDI KOMPERATIF HUKUM MELAKSANAKAN AKIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT MAZHAB HANAFIAH DAN MAZHAB SYAFI'IYAH" (Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019), 60.

masalah aqiqah terhadap anak yang baru dilahirkan. Aqiqah juga salah satu upaya kita untuk menebus anak kita yang tergadai. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah swt. terhadap kita. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunna rasul saw. yang merupakan perbuatan yang terpuji, mengingat saat ini sunnah tersebut mulai jarang di laksanakan oleh kaum muslimin.

Dalam pelaksanaan aqiqah, terdapat beberapa cara yang dianjurkan:

a. Jumlah Hewan Aqiqah

Pelaksanaan aqiqah antara anak laki-laki dengan anak perempuan ini memiliki persyaratan yang sedikit berbeda. Saat sudah meniatkan untuk mengaqiqahi Si Kecil, ada hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk jumlah kambing yang akan disembelih.

Di mana jumlah hewan aqiqah yang disembelih untuk anak laki-laki yaitu dua ekor kambing atau domba. Sedangkan jumlah hewan yang dibutuhkan untuk anak perempuan hanya membutuhkan satu ekor kambing atau domba saja.

Meski demikian, jumlah ini juga bisa disesuaikan bagi orang tua kurang mampu. Jika tidak mampu untuk menyembelih dua ekor, maka bisa menyembelih satu ekor saja. Sesungguhnya tata cara pelaksanaan aqiqah antara anak laki-laki dan perempuan sama saja.

Hal yang membedakannya hanyalah pada jumlah hewan yang disembelih. Pada anak laki-laki harus berjumlah 2 ekor kambing yang keduanya mirip (sama usianya, sama jenisnya, sama ukurannya).⁶⁵

Jika tidak sama persis, setidaknya mendekati. Sedangkan, untuk anak perempuan jumlah hewan aqiqah hanya 1 kambing saja.⁶⁶

⁶⁵ Noer Rohmah, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Jakad Media Publishing, 2012), 70.

Setelah proses penyembelihan hewan aqiqah dan membagikannya ke sanak saudara, tetangga, serta orang yang membutuhkan, dan kemudian mencukur rambut Si bayi dan memberikan nama yang baik.

setelah memotong rambut, maka dilanjutkan lagi dengan memasukkan sesuatu yang manis ke dalam mulut bayi.⁶⁷

Para Sahabat memiliki kebiasaan bayi yang baru saja lahir akan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Beliau kemudian akan memerintahkan untuk diambilkan kurma lalu mengunyahnya sampai halus. Kemudian, beliau akan mengambil sedikit dari mulutnya lalu memberikannya ke mulut bayi dengan cara menyentuh langit-langit mulut bayi sehingga akan langsung dihisap.

Gula atau makanan manis dari hal ini memiliki kandungan karbohidrat atau glukosa, di mana merupakan sumber kekuatan dari fisik serta ludah dari Rasulullah SAW yang akan memberikan berkah. Sunnah ini lalu diteruskan oleh umat muslim yakni dengan mentahnikkan bayi pada para ulama.

b. Perhatikan Kondisi Hewan Aqiqah

Syarat berikutnya yaitu perhatikan kondisi hewan yang akan digunakan untuk pelaksanaan aqiqah. Kondisinya yaitu hewan tersebut harus berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, cukup umur, dan tidak kurus. Biasanya kambing yang digunakan untuk aqiqah ini memiliki kisaran umur satu tahun dan memiliki jenis kelamin jantan maupun betina. Hukum aqiqah ini memang sunnah muakkad, namun daging aqiqah ini juga disunahkan untuk dimasak terlebih dahulu.

⁶⁶ Nishfu Lailatun Nimah, "Hadis Tentang Larangan Menggunting Rambut Dan Memotong Kuku Bagi Orang Yang Hendak Kurban (Studi Maanil Hadis)" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), 112-115.

⁶⁷ Shapiah Shapiah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kelahiran Pada Adat Banjar," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2015), 50-59.

c. Membagikan Aqiqah dengan Daging Mentah

Saat ini, kita banyak menjumpai tempat-tempat penyembelihan hewan aqiqah yang sekaligus memasak dan membuat hantaran berupa nasi kotak dengan berbagai olahan daging kambingnya. Hal ini sangat praktis dan tidak menyita waktu Anda untuk mempersiapkannya. Seperti halnya dalam berkorban, pihak keluarga pun diperkenankan untuk makan daging aqiqah.

d. Dapat Dibagikan Dalam Bentuk Olahan Masakan atau Daging Mentah

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengaqiqahi Hasan dan Husain radiyallahu 'anhulu. Shohibul aqiqah boleh memilih, boleh membaginya dalam bentuk daging (mentah) kepada para kerabat, kawan atau orang miskin. Bisa juga dia masak, kemudian mengundang kerabat, tetangga, atau orang miskin yang dia inginkan.

e. Aqiqah Saat Anak Sudah Dewasa

Ini menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan oleh sebagian orang. Bagaimana jika aqiqah dilakukan saat anak sudah dewasa atau telanjur besar?

Menurut pendapat para ulama, apabila orang tuanya dahulu adalah orang yang tidak mampu pada saat waktu dianjurkannya aqiqah, maka ia tidak punya kewajiban apa-apa walaupun mungkin setelah itu ia sudah mampu untuk aqiqah.

Sebagaimana apabila seseorang miskin ketika waktu pensyariatan zakat, maka ia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meskipun setelah itu kondisinya serba cukup. Jadi, apabila keadaan orang tuanya tidak mampu

ketika pensyariatan aqiqah, kewajiban aqiqah menjadi gugur karena ia tidak memiliki kemampuan.⁶⁸

Sedangkan jika orang tuanya mampu sejak anak lahir, tetapi ia menunda aqiqah hingga anaknya dewasa, maka pada saat itu anaknya tetap diaqiqahi walaupun sudah dewasa.

Dalam hadis di katakan :

*“Jika seorang anak tidak diaqiqahi, maka ia tidak akan memberi syafaat kepada orang tuanya pada hari kiamat nanti.”*⁶⁹

Imam Asy Syafi’i memiliki pendapat bahwa aqiqah tetap dianjurkan walaupun diakhirkan. Namun disarankan agar tidak diakhirkan hingga usia baligh. Jika aqiqah diakhirkan hingga usia baligh, kewajiban orang tua menjadi gugur. Akan tetapi, ketika itu, anak punya pilihan, boleh mengaqiqahi dirinya sendiri atau tidak.

Ada beberapa yang harus di perhatikan atau di pahami dalam pelaksanaan Tasyakuran atau acara aqiqah :

a. Perhatikan Waktu yang Di anjurkan

Untuk melaksanakan aqiqah ini biasanya dilakukan pada waktu yang dianjurkan yaitu hari ketujuh setelah bayi lahir. Apabila hari ketujuh tersebut berhalangan atau tidak sanggup, maka dapat dilaksanakan pada hari keempat belas atau hari kedua puluh satu. Hal ini wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu untuk melaksanakannya.⁷⁰

b. Mencukur Rambut Anak

Hal yang dilakukan juga dalam pelaksanaan aqiqah yaitu mencukur rambut hingga gundul. Hal ini bertujuan agar bayi dapat terbebas dari

⁶⁸ Ayu Agus Rianti, *Cara Rasulullah Saw. Mendidik Anak* (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 66.

⁶⁹ Zulkifli Agus, “Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Menurut Islam,” *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 2, no. 1 (2017): 1–20.

⁷⁰ Siti Aminah, “TRADISI PENYELENGGARAAN AQIQAH MASYARAKAT DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR (KAJIAN LIVING HADIS),” *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 12, no. 02 (2018), 12.

godaan syaitan. Dalam mencukurnya juga tidak boleh sembarangan dan disarankan dimulai dari sebelah kanan ke kiri.

c. Makan Bersama

Kemudian yang terakhir hewan disembelih dan membaca doa untuk menyembelih hewan aqiqah.⁷¹ Kemudian, daging dapat dimasak terlebih dahulu dan diakhiri dengan melakukan makan bersama, serta memanjatkan doa agar anak tersebut dapat menjadi anak sholeh atau sholehah.

Prosesi aqiqah anak akan menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Jika nantinya dalam praktik prosesi aqiqah dibiayai oleh orang selain orang tuanya seperti kerabat atau saudara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Jibrin RahimAllah “Jika si anak diaqiqahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya maka ini juga boleh, tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya”. (*Aktsar min Alf Jawab lil Mar’ah*) Pendapat di atas mengatakan bahwa aqiqah anak tidak mesti dilakukan oleh kedua orang tua anak.⁷²

Sistem penggantian jenis hewan aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai pandangan hukum Islam dimana dalam proses aqiqah ini mereka mengganti hewan aqiqah yang umumnya menggunakan atau menyembelih hewan kambing, tetapi pada masyarakat Desa Banua sendana menyembelih sapi untuk meng-aqiqahi anaknya, dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. Dalam kitab ini dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling sahih aqiqah dengan unta gemuk atau sapi lebih utama dibanding aqiqah dengan kambing.⁷³

Namun pendapat lain menyatakan, yang paling utama adalah aqiqah

⁷¹ Abd Basid, Luthviah Romziana, and Iklimatus Sholeha, “Konstruksi Budaya Akikah Dan Slapan: Studi Living Quran Di Kabupaten Probolinggo,” *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 2 (2021): 67–77.

⁷² Muhammad Ajib, “Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi’iy,” 2019, 80-88.

⁷³ Imam Latif Nasrullah, “ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KURBAN SATU KAMBING UNTUK SEKELUARGA MENURUT Prof. DR. ZAKIAH DARADJAT DAN MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL” (Kudus: IAIN KUDUS, 2019), 77-80.

dengan kambing. Dan jika kita cermati penjelasan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* itu, dengan jelas mengandaikan kebolehan beraqiqah dengan unta atau sapi pada saat acara pernikahan. Bahkan dijelaskan secara tegas pendapat yang lebih sah adalah yang menyatakan bahwa beraqiqah dengan unta atau sapi lebih utama dibanding dengan kambing. Dan jenis hewan yang digunakan untuk aqiqah sama dan mencukupi sebagaimana yang digunakan untuk kurban, yaitu bahimatul an'am dari kelompok unta, sapi dan kambing, dan tidak sah menggunakan hewan selainnya, ini yang disepakati oleh ulama dari kalangan Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah, dan ini adalah salah satu pendapat terkuat dari sisi Malikiyah, lawan dari pendapat yang lebih rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa aqiqah tidak dilakukan kecuali hanya dengan kambing. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah antara lain unta, sapi, dan kambing.

Namun demikian, para ulama saling berselisih pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama untuk aqiqah. Imam Rasjidi dalam buku *Panduan Kehamilan Muslimah* menjabarkan mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai keutamaan tiga hewan tersebut. Imam Malik berpendapat, hewan yang lebih utama untuk aqiqah adalah domba karena dagingnya lebih bagus dan lebih lezat.⁷⁴ Setelah itu kedudukan keutamaannya adalah sapi kemudian unta. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, di antara tiga hewan itu yang lebih utama untuk aqiqah adalah unta, sapi, dan terakhir adalah kambing. Dari perbedaan pendapat itu, dapat dikompromikan bahwa jenis hewan yang disembelih disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang yang hendak beraqiqah. Asalkan syarat-syarat hewan aqiqahnya terpenuhi. Antara lain, tidak juling, tidak pincang, tidak berpenyakit, tidak gila, tidak kurus, tidak pecah tanduknya, tidak berkudis, dan hewan tidak terpotong telinga dan pahanya. Karena akikah merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditekankan sehingga

⁷⁴ NASRUDDIN, "IMPLEMENTASI AQIQAH MENUMBUHKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM" (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 91-97.

hewan yang disembelih haruslah memilih kriteria yang bagus.⁷⁵ Dan para fuqoha juga mengatakan bahwa beraqiqah dengan selain kambing ini diperbolehkan, Aqiqah yang diperbolehkan ialah hewan yang dibolehkan dalam kurban, seperti unta, sapi dan kambing kacang atau domba. Oleh karena itu tidak boleh domba yang belum berumur satu tahun atau kambing kacang, unta dan sapi yang kurang dua tahun. Dibolehkannya sapi dan unta dikarenakan aqiqah itu seperti kurban dikebanyakan hukumnya yaitu dari jenis, umur, selamat dari aib-aib dan kesamaan aqiqah dengan kurban ialah sama-sama menumpahkan darah (menyembelih). Sebagian dari sahabat Syafi'i mengatakan lebih utamanya hewan aqiqah itu memakai kambing dari pada atau sapi. Tapi menurut imam Nawawi yang lebih sahih ialah memakai unta dan sapi lebih utama sama seperti kurban. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat pula dipahami bahwa, hukum mengganti hewan sembelihan untuk melaksanakan aqiqah dengan selain kambing adalah boleh, jika hewan yang dimaksud adalah sapi, kerbau atau unta, mereka beralasan bahwa menyembelih unta dan sapi itu lebih besar pahalanya daripada menyembelih kambing. Akan tetapi jika yang dimaksud diganti disini dengan sedekah uang atau membagi-bagi makanan kepada fakir miskin maka dalam hal ini seluruh ulama sepakat menolak, karena pada dasarnya yang dimaksud dengan aqiqah itu sendiri adalah menyembelih hewan.

Masyarakat desa Banua sendana perlu memahami bahwasanya aqiqah merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran bayi yang dimana tidak diwajibkan menyembelih kambing dengan kata lain boleh menyembelih seperti sapi dan domba, dan dalam konteks masyarakat Arab pra-islam di ungkapkan dalam bentuk penyembelihan kambing dan pemberian nama yang baik terhadap si bayi. Pentingnya sebuah pengungkapan dari rasa syukur ini ialah tampak pada anggapan ayah Muhammad bin Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh malik, bahwasanya aqiqah ialah *mustahab* sekalipun hanya dengan burung kecil. Secara

⁷⁵ Abdul Mutolib, "Praktik Qurban Online Baznas Dalam Perspektif Hukum Islam" (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa inti dari rasa syukur tersebut dalam pemberian nama yang baik dan pemberian makan sehingga apabila seseorang tidak akan mengaqiqahkan (menyembelih hewan) untuk bayi, setidaknya jangan sampai memberi nama tertunda melebihi hari ketujuh apabila diamati defenisi-defenisi di atas sebenarnya telah menggambarkan apa yang dimaksud dengan aqiqah, yaitu penyembelihan hewan karena kelahiran anak. Kemudian ketika penulis melihat defenisi yang dikemukakan oleh Muhammad Arabi Qarawi dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi ini lebih cocok dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sebab mereka menjelaskan bahwa hewan yang disembelih itu adalah kambing dan memang kambing inilah hewan yang diaqiqahkan oleh Rasulullah saw. untuk cucunya Hasan dan Husain.

Sementara itu defenisi yang dikemukakan oleh ulama lain hanya menyatakan aqiqah secara umum. Tidak dijelaskan hewan apa yang seharusnya disembelih untuk aqiqah. Penulis melihat bahwa ulama ini mengemukakan defenisi demikian karena Nabi saw. sendiri tidak mewajibkan hewan yang diaqiqahkan itu adalah kambing. Penulis sependapat dengan Muhammad Arabi Qarawi dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam mendefenisikan aqiqah, sebab hal itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah saw., sekalipun Nabi saw. tidak melarang hewan untuk aqiqah selain kambing.

Sistem mengganti hewan aqiqah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Banua Sendana sudah sesuai dengan pandangan hukum islam di mana dalam kasusnya masyarakat melangsungkan acara aqiqah dengan membeli hewan (sapi) untuk meng-aqiqahi satu anaknya. Kemudian Adapun masyarakat yang secara bersama-sama mengikutkan anaknya apabila ada masyarakat yang akan menyembelih sapi sebanyak 7 anak. Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara yang di syari'atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah sebagian berpendapat wajib, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa aqiqah sunnah muakkadah dan ada juga yang berpendapat

aqiqah hukumnya boleh, tidak sunnah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika mampu.

Dalam kitab Al-Mausu'ah Al-fiqhiyah di sebutkan :

يُجْزَى فِي الْعَقِيقَةِ الْجَنْسُ الَّذِي يُجْزَى فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَهُوَ الْأَنْعَامُ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ، وَلَا يُجْزَى غَيْرُهَا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْحَنْفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ

Terjemahnya:

“Dibolehkan hewan yang di jadikan Aqiqah jenis hewan-hewan yang di bolehkan untuk qurban. Yaitu an'am, berupa unta, sapi dan kambing. Ini merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah serta pendapat yang paling rajih dari Malikiyah.”⁷⁶

Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hewan aqiqah itu tidak harus dengan kambing. Boleh saja aqiqah dengan hewan sapi, kerbau atau unta.

Madzhab Asy-Syafi'I dan Hambaali berpendapat, kalau aqiqah dengan kambing, di sunnahkan untuk anak laki-laki menyembelih 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing berdasarkan hadis di atas. Namun kalau aqiqah untuk anak laki-laki hanya dengan satu ekor kambing juga tetap sah. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا

Terjemahnya:

“Bahwasanya rasulullah SAW meng-aqiqahi Hasan dan Husain dengan masing-masing satu ekor kibasy (Domba).” (HR. Abu Daud).⁷⁷

Ulama Syafi'iyah menegaskan, di bolehkan dalam aqiqah sebagaimana yang di bolehkan dalam qurban.

⁷⁶ Zuhar Musliyah et al., “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN HEWAN QURBAN MENGGUNAKAN TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) STUDI KASUS KUTARAJA AQIQAH RUMPET,” *JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE* 8, no. 2 (2022): 155–59.

⁷⁷ Mohammad Irsyad, “Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini: Tindakan Pendampingan Dan Pencegahan,” *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 5, no. 1 (2019): 73–86.

Sedangkan dalam Madzhab Hanafi dan maliki, mereka tidak membedakan aqiqah anak laki-laki dan perempuan. Bagi mereka aqiqah baik anak laki-laki atau anak perempuan aqiqahnya hanya dengan satu ekor kambing saja. Berdasarkan perbuatan Ibnu Umar RA.

Tapi kalau aqiqah anak laki-laki dengan sapi atau unta, Madzhab maliki dan hambali berpendapat satu ekor sapi atau unta untuk satu orang anak laki-laki. Tidak bisa untuk satu ekor sapi untuk aqiqah tujuh orang anak. Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah.

Dalam kasus satu ekor sapi di sembelih untuk aqiqah tujuh orang bayi tidak ada hadis yang secara langsung menegaskan kebolehan atau larangannya. Tetapi di dalam kitab-kitab ulama sedikit membahas masalah ini.

Disebutkan bahwa Jumhur ulama sepakat membolehkan adanya persekutuan dalam penyembelihan hewan qurba, namun menetapkan syarat dan ketentuannya ternyata berbeda pendapat satu dengan yang lainnya.

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Dibolehkan menyembelih satu sapi untuk beberapa niat, asalkan sama-sama menyembelih dengan niat taqarrub dan tidak boleh bercampur dengan niat-niat lain di luar kerangka taqarrub. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua murid beliau, Abu yusuf dan Muhammad.

Contoh penyembelihan dalam rangka taqarrub misalnya qurba, aqiqah, membayar dam tamattu', dam qiran, kaffarah sumpah, kaffarah dam karena pelanggaran melewati miqat, dan seterusnya.

Maka dalam pandangan Madzhab ini, selama para peserta punya niat yang tidak keluar dari ruang lingkup penyembelihan di atas, maka hukumnya di bolehkan.

Namun diriwayatkan bahwa Abu Hanifah meski membolehkan, namun beliau tetap memakruhkannya. Beliau menyatakan seandainya semua punya satu niat yang sama, yaitu menyembelih qurban, maka lebih beliau sukai.

b. Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-hanabilah

Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam hal ini berbeda dengan madzhab Al-Hanafiyah. Dalam pandangan kedua mazhab ini, niat para peserta tidak harus sama-sama dalam rangka bertaqarrub kepada Allah.

Boleh saja niat dari masing-masing peserta saling berbeda-beda, sebagian bertaqarrub dan sebagiannya bukan untuk bertaqarrub.

Misalnya dari tujuh orang itu, ada yang berniat menyembelih sebagai qurban, aqiqah, kaffarat, tetapi ada juga yang niatnya hanya ingin makan-makan sekeluarga, bahkan niatnya Cuma untuk dijual. Bila kesemuanya bersekutu dan menyembelih satu ekor hewan, maka semuanya sah sesuai dengan niat masing-masing.

Kemudian mengenai aqiqah selain kambing, Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*. Dikatakan bahwa menurut pendapat yang paling shahih (al-ashhah) aqiqah dengan unta gemuk (al-badanah) atau sapi lebih utama di banding aqiqah dengan kambing (al-ghanam). Namun pendapat lain menyatakan, yang paling utama adalah aqiqah dengan kambing sesuai bunyi hadis yang ada (li zhahiris sunnah).⁷⁸

وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْبَدَنَةَ وَالْبَقَرَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنَمِ وَقِيلَ بَلِ الْغَنَمُ أَفْضَلُ أَغْنِي شَاتَيْنِ فِي الْغُلَامِ وَشَاةً
فِي الْجَارِيَةِ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ

Terjemahnya:

“Menurut pendapat yang paling sahih, aqiqah dengan unta gemuk (al-badanah) atau sapi lebih utama dibanding aqiqah dengan kambing. Namun dalam pendapat lain dikatakan bahwa aqiqah dengan kambing lebih utama, yang saya maksudkan adalah dengan dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan, karena sesuai dengan bunyi sunah,” (Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar).⁷⁹

⁷⁸ Yuli Susanti, “KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERBUATAN ZINA (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi'iy Dan Ibnu Hazm)” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

⁷⁹ Zainuddin and Azkia, “Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam.” *Mazahib* (2017) : 153-180

Dalam Madzhab Syafi'iyah jika ingin melaksanakan aqiqah dengan hewan unta, sapi atau kerbau boleh di atas namakan 7 bayi. Hal ini sama seperti penjelasan dalam masalah fiqh qurban.

Imam an-nawawi rahimahullah dalam kitab al-majmu' Syarh al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa:

لَوْ ذَبَحَ بَقْرَةً أَوْ بَدَنَةً عَنْ سَبْعَةِ أَوْلَادٍ أَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا جَمَاعَةٌ جَازَ سَوَاءٌ أَرَادُوا كُلُّهُمْ الْعَقِيقَةَ أَوْ بَعْضُهُمُ الْعَقِيقَةَ وَبَعْضُهُمُ اللَّحْمَ كَمَا سَبَقَ فِي الْأُضْحِيَّةِ

Terjemahnya:

“Jika seseorang membeli sapi atau unta yang gemuk untuk tujuh anak atau adanya keterlibatan (isytirak) sekelompok orang dalam hal sapi atau unta tersebut maka boleh, baik semua maupun sebagian dari mereka berniat untuk aqiqah sementara sebagian yang lain berniat untuk mengambil dagingnya untuk pesta (makan besar/mavoran),” (Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab,).⁸⁰

Dalam hewan aqiqah yang di perbolehkan untuk aqiqah yaitu hanya hewan yang sudah cukup umur saja. Jika belum mencapai batasan umur yang di tentukan syariat maka qurbannya atau aqiqahnya tidak sah. Sama seperti hewan qurban.

Dalam Madzhab Syafi'iy hewan aqiqah hanya boleh:

- Unta, minimal sudah berumur 5 tahun
- Sapi, minimal sudah berumur 2 tahun
- Kambing, minimal sudah umur 2 tahun
- Domba, minimal sudah berumur 1 tahun.

Imam an-nawawi rahimahullah dalam kitab al-majmu' Syarh al-Muhadzab menyebutkan sebuah kaidah umum yang mengatakan “Standar sahnya aqiqah adalah sama seperti standar sahnya qurban.”

Dari samurah bin jundub bahwa Nabi SAW bersabda:

⁸⁰ Galuh Abdi Sucipto, “Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi.” UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Terjemahnya:

“Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Disembelih pada hari ketujuh, dicukur gundul rambutnya, dan diberi nama.” (Hadis riwayat Ahmad 20722, at-Turmudzi 1605, dan dishahihkan al-Albani).⁸¹

Dari hadis ini yang di jadikan rujukan oleh kebanyakan ulama yang mewajibkan aqiqah bahwa anak itu tergadaikan aqiqahnya apabila tidak segera di aqiqah.

Melihat dari beberapa pendapat ulama fiqh terkait kasus di Desa Banua Sendana ini dengan mengganti hewan aqiqah kambing dengan sapi, penulis mengambil dasar dari para ulama fiqh yang membolehkan di antaranya adalah ulama yang masyhur yakni Madzhab syafi'iyah dan ulama-ulama lainnya.

⁸¹ Mimo Mahmudi, Oloan Muda Hasim Harahap, and Rifanto Bin Ridwan, “Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Barumanis” (Bengkulu: IAIN Curup, 2019).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengkaji data dan menganalisis Fiqih muqaran terkait kasus penggantian jenis hewan aqiqah di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan aqiqah dengan mengganti hewan aqiqah kambing dengan sapi oleh masyarakat Desa Banua Sendana untuk seorang anak di lakukan oleh keluarga yang mampu. Dan keluarga yang kurang mampu tetapi tetap meng-aqiqahi anaknya dengan sapi, dengan secara bersama-sama sebanyak tujuh orang dengan mengikutkan anaknya pada acara aqiqah ataukah acara yang lain yang di lakukan oleh masyarakat yang menyembelih hewan sapi dengan alasan mengambil nyawa dari sapi tersebut Dan dianggap lebih praktis dalam pelaksanaannya dan tidak terlalu memakan biaya dibandingkan dengan membeli hewan secara langsung.
2. Masyarakat di Desa Banua Sendana lebih mengutamakan mengganti hewan aqiqah yang umumnya adalah kambing diganti dengan sapi dengan alasan lebih banyak daging yang bisa di bagikan apabila hewan sapi yang di sembelih.
3. Dalam Madzhab Syafi'iyah membolehkan melaksanakan aqiqah dengan 1 hewan unta, sapi atau kerbau dengan satu anak dan boleh juga di atas namakan 7 bayi untuk satu ekor hewan apakah itu unta, sapi atau kerbau. Hal ini sama seperti penjelasan dalam masalah fiqh qurban.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, penelitian ini kepada bebrapa pihak antara lain yaitu:

1. Berdasarkan penelitian mengenai penggantian hewan aqiqah kambing di ganti dengan sapi dalam acara aqiqah Di Desa Banua Sendana penulis masih menemukan hal-hal yang dimana masyarakat masih kurang memahami mengenai aqiqah, maka dari itu perlunya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dasar hukum pelaksanaan aqiqah adalah sunnah, karena sebagian besar masyarkat masih beranggapan bahwa aqiqah itu wajib untuk dilakukan.
2. Mengingat bahwa kasus mengganti hewan aqiqah yang ada di Desa Banua Sendana sudah bertahun-tahun dilaksanakan maka akan sulit bagi masyarakat untuk memahami dengan baik mengenai dasar hukum aqiqah maka akan lebih baik jika masyarakat lebih terbuka atau lebih menerima orang lain yang ingin memberikan pemahaman mengenai aqiqah itu sendiri.
3. Bagi penulis sendiri agar kiranya lebih memperluas lagi pengetahuannya atau lebih banyak lagi belajar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abd, Raudatul Jannah Abd Hamid H, and W Muis. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM ACARA AQIQAH DI DESA TELUK SIALANG KECAMATAN TUNGKAL ILIR." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020)
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2014)
- Abdullah, Arifin, and Siti Nursyafiqah Binti Ismail. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018).
- Abdullah, Yusnidar. "Meningkatkan Hasil Belajar PAI Materi Qurban Dan Aqiqah Melalui Pembelajaran Kooperatif Model TGT." *Al-Azkiya: Jurnal Ilmiah Pendidikan MI/SD* 4, no. 2 (2019)
- Agus, Zulkifli. "Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Menurut Islam." *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 2, no. 1 (2017)
- Aizid, Ustadz Rizem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: SAUFA, 2016.
- Ajib, Muhammad. "Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafiiy," 2019
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Kasyairi, Muhammad Khoir. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 2 (2015)
- Amer, Uqbah, and Ahmad Shahir Masdan. "Kajian Pengurusan Korban Di Aqiqah Nasional Enterprise." *Jurnal Pengajian Islam* 13, no. 1 (2020)
- Aminah, Siti. "TRADISI PENYELENGGARAAN AQIQAH MASYARAKAT DESA PURWOREJO KECAMATAN SANANKULON KABUPATEN BLITAR (KAJIAN LIVING HADIS)." *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan* 12, no. 02 (2018).

- Ardiansyah, Ardiansyah. "Hukum Khitan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii (Kajian Fiqh Islam)." Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Arifin, Samsul. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. "Metode Penelitian." *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.
- Asmita, Asmita. "Taarud Al-Adillah Dalam Kasus Aqiqah Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafii Geri Kabupaten Pangkep." Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Asrori, Ahmad Ma'ruf, Seheri Ismail, and Khoirul Faizin. "Berkhitan Akikah Kurban Yang Benar Menurut Ajaran Islam." *Surabaya: Al-Miftah*, 1998.
- Azizah, Nurul. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis-Hadis Akikah." *PROGRESS: Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim* 7 (2019):
- Baits, Ammi Nur. *Panduan Qurban Dari A Sampai Z: Mengupas Tuntas Seputar Fiqh Qurban*. Palembang: yufid publishing, 2015.
- Bambang, Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2003.
- Basid, Abd, Luthviah Romziana, and Iklimatus Sholeha. "Konstruksi Budaya Akikah Dan Slapan: Studi Living Quran Di Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Islam Nusantara* 5, no. 2 (2021):
- Basyar, Ibnu. *Tuntunan Aqiqah*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Caniago, Fauzi, and Politeknik Piksi Ganesha. "Upaya Takmir Masjid Al-Muhajirin Dalam Meningkatkan Semangat Berkurban Di Masyarakat." *Jurnal Textura* 6, no. 1 (2019):
- Erizal, Erizal. "Jenis Hewan Untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq Dan Muqayyad Hadits Dalam Ushl Fiqh." *IJTihad* 34, no. 1 (2018):
- Farid, Mohamad, and Ahmad Syafi'i. "Moderatisme Islam Pesantren Dalam Menjawab Kehidupan Multikultural Bangsa." *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2018):
- Ferawati, Ferawati. "Tinjauan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Acara Aqiqah Di Desa Muara Jaya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong." Palu: IAIN

Palu, 2020. 70-73.

Fitrianur, Muhammad. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan Tasmiah Di Kel. Baamang Hulu Kec. Baamang Kab. Kotim." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, no. 1 (2015):

Galuh Abdi Sucipto, Galuh. "Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi." Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018. 26.

Ghufron, Ali. *Tuntutan Berkurban Dan Menyembelih Hewan*. Bandung: Amzah, 2022.

H SYAIKHU, M H I, and M H I NORWILI. *PERBANDINGAN MAZHAB FIQH; Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab*. Palembang: Penerbit K-Media, 2019.

Harahap, Arifin S. "Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi." *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 01 (2019).

Helmi, Helmi. "PELAKSANAAN AQIQAH PADA MASYARAKAT DESA PEDU KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Skripsi)." Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

Hendri, Hendri, and Andriyaldi Andriyaldi. "PEMBERIAN UPAH PEMOTONGAN HEWAN QURBAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Masyarakat Tanjung Barulak Kab. Tanah Datar)." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018):

Husnaini, Ica Fauziah. "Nilai-Nilai Budaya Melayu Sambas Pada Kitab Tafsir Surah Tujuh Karya Muhammad Basiuni Imran." Yogyakarta: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Idris, Abdul Fatah, and Abu Ahmadi. "Fikih Islam Lengkap." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Idris, M. "Konsep Tarjih Dalam Ilmu Ushul Fiqih." *Al-'Adl* 1, no. 1 (2008):

Irawansah, Opi Irawansah, Susanti Susanti, and Sohimah Sohimah. "Pendidikan Dan Kebutuhan Bagi Bayi Baru Lahir Perspektif Islam Dan Ilmu Kebidanan." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023):

Irsyad, Mohammad. "Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini: Tindakan Pendampingan Dan Pencegahan." *Elementary: Jurnal Iilmiah Pendidikan Dasar*

5, no. 1 (2019):

Jasmiati, Jasmiati. "PEMIKIRAN IBN HAZM TENTANG HUKUM MENGGANTI HEWAN AQIQAH DENGAN SELAIN KAMBING." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022):

Latif Nasrullah, Imam. "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KURBAN SATU KAMBING UNTUK SEKELUARGA MENURUT Prof. DR. ZAKIAH DARADJAT DAN MUHAMMAD ABDUH TUASIKAL." Kudus: IAIN KUDUS, 2019.

Machmud, Muslimin. "Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah." *Research Report*, 2016.

Mahmudi, Mimo, Oloan Muda Hasim Harahap, and Rifanto Bin Ridwan. "Penyembelihan Kambing Apabila Mempunyai 6 Anak Laki-Laki Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Barumanis." Bengkulu: IAIN Curup, 2019.

Muhab, Zaeni. "Pesan Hikmah Dalam Ajaran Aqiqah Bernuansa Gender: Studi Tematik Hadis-Hadis Aqiqah." In *Gunung Djati Conference Series*, 24:133–47. Bandung, 2023.

Muhammad Kabal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Muiz, Abdul. "Hadis Tentang Pendidikan Anak Balita." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2019):

Munadiyah, Munadiyah. "Ritual Aqiqah Di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Musliyana, Zuhar, Isnaini Ladesma, Ayu Helinda, and Mahendar Dwi Payana. "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN HEWAN QURBAN MENGGUNAKAN TECHNIQUE FOR OTHERS REFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS) STUDI KASUS KUTARAJA AQIQAH RUMPET." *JOURNAL OF INFORMATICS AND COMPUTER SCIENCE* 8, no. 2 (2022):

Mutolib, Abdul. "Praktik Qurban Online Baznas Dalam Perspektif Hukum Islam." Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

NASRUDDIN, N. "IMPLEMENTASI AQIQAH MENUMBUHKAN NILAI-NILAI

- PENDIDIKAN ISLAM.” Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Nimah, Nishfu Lailatun. “Hadis Tentang Larangan Menggunting Rambut Dan Memotong Kuku Bagi Orang Yang Hendak Kurban (Studi Maanil Hadis).” Semarang: Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.
- Nurhikmah, Nurhikmah. “Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Nurnaningsih, Nurnaningsih Hj. “Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah (Perspekif Alqur’an Dan Sunnah).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2013):
- Ramli, Mohd Anuar, and Mohammad Aizat Jamaludin. “Sumbangan Syeikh Muhammad Arshad b. Abdullah Al-Banjari Dalam Fiqh Al-At imah (Makanan) Di Dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin.” *Jurnal Al-Tamaddun Bil* 7, no. 2 (2012):
- Rianti, Ayu Agus. *Cara Rasulullah Saw. Mendidik Anak*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Rofiq, Ainur. “Pesan Dakwah KH. Abdul Ghofur Tema Hakekat Aqiqah Di Youtube Tim Creative PERSADA TV Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan.” *An-Nashiha: Journal of Broadcasting and Islamic Comunication Studies* 1, no. 2 (2021):
- Rohmah, Noer. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2012.
- Rosmita, Rosmita, Sirajuddin Sirajuddin, Nurul Qisti, and Nasaruddin Nasaruddin. “Mencukur Rambut Bayi Perempuan Saat Akikah Perspektif Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022):
- Sardiyah, Kholimatus. “Pelaksanaan Aqiqah Setelah Tujuh Hari.(Studi Komparasi Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masa” Il Nu).” *Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, 2014.
- Setia Ningrum, Novilia. “Problematisa Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam (Di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono).” Lampung: IAIN Metro, 2020.
- Shapiah, Shapiah. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kelahiran Pada Adat Banjar.” *Mu’adalah: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2015).
- Shidiq, H Sapiudin. *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih*. Jakarta: Prenada

Media, 2021.

SHOLEHA, N U R AFNI MAR'ATUS. "STUDI KOMPERATIF HUKUM MELAKSANAKAN AKIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL MENURUT MAZHAB HANAFIAH DAN MAZHAB SYAFI'IIYAH." Palembang: UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019.

Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: literasi media publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada*, 1985.

Sulaiman, Sulaiha. "Pesan Dakwah Kultural Dalam Pelaksanaan Akikah Di Leppang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)." Pinrang: IAIN Parepare, 2020.

Susanti, Yuli. "KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PERBUATAN ZINA (Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi Dan Ibnu Hazm)." Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Umar, H Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran Dan Hadis*. Elex Media Komputindo, 2014.

Yusdani, Yusdani. "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 17, no. 3 (2007)

Yusram, Muhammad, and Azwar Iskandar. "Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).

Zainuddin, Cholidi, and Zuraidah Azkia. "Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam." *Mazahib* 16, no. 2 (2017):

Wawancara

Wawancara Hasanuddin, Selaku Tokoh Masyarakat, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Mei 2023.

Wawancara Munafri, Pendidik/Guru, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Mei 2023

Wawancara Muhlis Harun, Tokoh Agama, Banua Sendana Kabupaten Majene, Tanggal 20 Mei 2023

Wawancara Syahrudin, Selaku Imam Masjid, Banua Sendana Kabupaten Majene,
Tanggal 20 Mei 2023

Wawancara Rusliani, selaku masyarakat Desa Banua Sendana Kabupaten Majene,
Tanggal 15 juli 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Nama Mahasiswa : Ainurrafiq Hamid
 Nim : 18.2100.053
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Prodi : Hukum Keluarga islam
 Judul Penelitian : Analisi Fiqh Islam Tentang Penggantian jenis hewan
 Aqiqah (studi kasus Di desa Banua Sendana Kec.
 Sendana Kab. Majene)

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah Pertama

1. Apa yang saudara/i ketahui tentang Aqiqah?
2. Sejak kapan penggantian jenis hewan aqiqah kambing diganti dengan sapi ini dilaksanakan?
3. Apa alasan masyarakat melakukan penggantian jenis hewan Aqiqah ?
4. Bagaimana prosesi Dalam melakukan acara aqiqah dengan anak secara bersama-sama?
5. Apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara aqiqah?

Rumusan Masalah Kedua

1. Apa yang melatar belakangi penggantian jenis hewan aqiqah?
2. Apa makna filosofi yang terkandung dalam aqiqah?
3. Bagaimana menurut saudara/i apakah ada dampak apabila aqiqah ini tidak dilaksanakan?

Rumusan Masalah Ketiga

1. Apakah tradisi pengantian jenis hewan aqiqah yang dilakukan masyarakat tidak bertentangan dengan hukum Islam?
2. Mengapa penggantian jenis hewan aqiqah ini tetap dilakukan dan bertahan sampai sekarang?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi Mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 24 Januari 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama



Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 197212272005012004

Pembimbing Pendamping



ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP : 198810292019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Arwal Basri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 908 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mat@iainpare.ac.id

Nomor : B-1218/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hai : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ainurrafiq Hamid
Tempat/ Tgl. Lahir : Majene, 16 November 1999
NIM : 18.2100.053
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Banua Sendana, Kec. Sendana, Kabupaten Majene.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Majene dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 April 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1218/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Majene
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Ainurrafiq Hamid
Tempat/ Tgl. Lahir : Majene, 16 November 1999
NIM : 18.2100.053
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Banua Sendana, Kec. Sendana, Kabupaten Majene.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Majene dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 April 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 163/IP/DPM-PTSP/MM/IV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/166/IV/2023 Tanggal 26 April 2023 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: AINURRAFIQ HAMID
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 182100053
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas	: IAIN Pare Pare
Alamat	: Banua Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**ANALISIS FIQH ISLAM TENTANG PENGANTIAN JENIS HEWAN AQIQAH (STUDI KASUS DI DESA BANUA SENDANA KEC. SENDANA KAB. MAJENE)**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 27-04-2023
Kepala Dinas



Hi. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP
Panglima Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN SENDANA
DESA BANUA SENDANA**

Jl. Poros Majene- Mamuju Km. 40 Podang Selatan KP. 91452

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 220/03.2022/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSLAN SAID, S.Sos**
Jabatan : Kepala Desa Banua Sendana

Menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **AINURRAFIQ HAMID**
NIM : 182100053
Program Study : S1 Hukum Keluarga Islam
Universitas : IAIN Pare-pare

Telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Banua Sendana Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, Selama 30 hari (1 Bulan), terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQH ISLAM TENTANG PENGANTIAN JENIS HEWAN AQIAH (STUDY KASUS DI DESA BANUA SENDANA KEC. SENDANA KAB. MAJENE)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Banua Sendana, 28 Mei 2023
Kepala Desa Banua Sendana,



RUSLAN SAID, S.Sos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: info@iainparepare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHLIS HARUN, S.Pd
Alamat : BANUA SENDANA
Pekerjaan : GURU MTS / Tokoh agama

Menerangkan bahwa :

Nama : AINURRAFIQ HAMID
Nim : 18.2100.053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua, 20 Mei 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: info@iainparepare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASANUPPIA
Alamat : BANUA SENDANA
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : AINURRAFIQ HAMID
Nim : 18.2100.053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua, 20 Mei 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munafri S.Pd
Alamat : Banua Sendana
Pekerjaan : Guru / pendidik

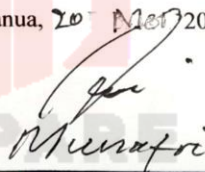
Menerangkan bahwa :

Nama : AINURRAFIQ HAMID
Nim : 18.2100.053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua, 20 Mei 2023


Munafri



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. AmalBakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: mail@iainparepare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : syahrudin
Alamat : BANUA SENDANA
Pekerjaan : IMAM MASJID

Menerangkan bahwa :

Nama : AINURRAFIQ HAMID
Nim : 18.2100.053
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqh Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua, 20.10.2023

PAREPARE



Wawancara dengan Bapak Hasanuddin selaku Tokoh masyarakat di Desa Banua Sendana



Wawancara dengan Bapak Munafri S.Pd selaku guru/pendidik di Mts DDI Banua sendana



Wawancara dengan Bapak Muhlis Harun S.Pd selaku Tokoh agama Di Desa Banua Sendana



Wawancara dengan Bapak Syahrudin selaku Imam Masjid Di Desa Banua Sendana

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap AINURRAFIQ HAMID, Lahir di Sendana, Sulawesi Barat. Pada tanggal 16 November 1999 merupakan anak pertama dari Bapak H. ABD. Hamid Dan Ibu Hj. Salmiah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Memulai pendidikan TK Muslimat Banua selesai pada tahun 2005, kemudian melanjutkan sekolah Dasar di SDN 9 Banua selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sendanaa selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sendana selesai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan program Studi ahwal Al-syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di fakultas syariah dan ilmu Hukum Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Di Desa Tongko Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Kota Parepare dan aktif dalam organisasi Matan Kota Parepare. Hingga pada semester akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan Judul Skripsi “Analisis Fiqih Islam Tentang Penggantian Jenis Hewan Aqiqah (Studi Kasus Di Desa Banua Sendana Kec. Sendana Kab. Majene).